



LAPORAN
PENELITIAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI REPUBLIK INDONESIA



TENTANG

EVALUASI EFEKTIVITAS PENGADILAN NEGERI
TINDAK PIDANA KORUPSI

LAPORAN AKHIR

Disusun Oleh

Dr. Herlambang, S.H.,M.H
Dr. Antory Royan, S.H.,M.Hum
Lidia Br. Karo, S.H.,M.H

Dilaksanakan Atas Kerjasama antara
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Dengan
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Nomor: PKS/10/091/63/08/2013

BENGKULU
2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya kegiatan Penelitian dan Penyusunan Laporan Penelitian yang berjudul “Evaluasi Efektivitas Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi”.

Kajian Evaluasi Efektivitas Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan di propinsi Bengkulu. Hal ini untuk mendapat data – data yang mendukung dalam menjawab pro dan kontra adanya pengadilan tindak pidana korupsi. Dengan adanya data-data tersebut akan diketahui jawaban berdasarkan evaluasi efektivitas pengadilan negeri tindak pidana korupsi. Dari evaluasi evaluasi efektivitas pengadilan negeri tindak pidana korupsi, ternyata putusan negeri pengadilan lebih baik setelah adanya pengadilan tipikor. Sebagian besar putusan pengadilan negeri tipikor tidak ada putusan yang membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut. Walaupun dalam putusan pengadilan negeri tipikor dalam pengembalian aset kerugian negara tidak maksimal.

Demikianlah proses penelitian sampai dengan selesainya laporan ini tidak terlepas dari motivasi dan partisipasi dari berbagai pihak, untuk itu tim peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Ucapan terima kasih secara khusus di sampaikan pula Kepada Deputy Informasi dan Data Komisi Pembrantasan Korupsi Republik Indonesia yang telah membiayai penelitian ini.

Menyadari sepenuhnya penulisan laporan ini belum sempurna dan masih memerlukan perbaikan, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan guna kesempurnaannya. Akhir kata semoga laporan hasil penelitian ini dapat bermanfaat terutama dalam upaya menumbuhkan kesadaran bersama untuk mencegah tindak pidana korupsi

Bengkulu, 31 Oktober 2013

Ketua Tim Peneliti


Dr. Herlambang, S.H.,M.H,

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul :
EVALUASI EFEKTIVITAS PENGADILAN NEGERI TINDAK PIDANA KORUPSI
2. Bidang Penelitian : Hukum
3. Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Dr. Herlambang, S.H., M.H
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 196510161989011001
 - d. Disiplin Ilmu : Hukum Pidana
 - e. Pangkat/Golongan : Pembina/IVc
 - f. Jabatan : Lektor Kepala
 - g. Fakultas/Jurusan : Hukum/Hukum Pidana dan Linmas
 - h. Alamat Kantor : Jl. W.R Supratman Kandang Limun
 - i. Telp/Faks/E-mail : 0736-20653 Faks 20653
 - j. Alamat Rumah : Jl. Jl. W.R Supratman RT XI No.14
Kel.Kandang Limun
Kec. Muara Bangkahulu
Kota Bengkulu 38125
- Telp/Faks/E-mail : Herlambang.unib@gmail.com
4. Jumlah Anggota : 2 (Dua) orang
5. Nama anggota : 1. Dr..Antory Royan Adyan, S.H.,M.Hum
2. Lidia Br Karo, SH., MH
6. Lokasi Kegiatan : Bengkulu
7. Jumlah Biaya yang Diusulkan : Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

Bengkulu, 31 Oktober 2013

Ketua Tim Peneliti,



Dr. Herlambang S.H.M.H.
NIP. 196510161989011001

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum UNIB



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
BAB. II METODE PENELITIAN.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data	9
4. Informan	9
5. Teknik Pengumpulan Data	10
6. Teknik Pengolaan Data	11
7. Teknik Analisis Data	11
BAB. III STUDI PUSTAKA	12
1. Efektivitas Penegakan Hukum	12
2. Peradilan Tindak Pidana Korupsi.....	13
3. Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 46 Tahun 2009	26
BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	28
B. Hambatan Dalam pelaksanaan TUPOKSI Pengadilan Negeri Tipikor Di Bengkulu	98
BAB. V PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Rekomendasi	117
DAFTAR PUSTAKA	118

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kejahatan Korupsi merupakan persoalan yang mendasar disebagian besar negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, perubahan budaya, sosial, politik dan ekonomi berpengaruh terhadap hukum yang berlaku dinegara tersebut. Hal ini dapat dilihat di dalam publikasi Lembaga Transparency International.

Usaha- usaha untuk melakukan pemberantasan korupsi tidak saja dilakukan oleh Indonesia. Korupsi telah menjadi fenomena dunia. Hal ini dapat ditunjukkan dengan telah diratifikasinya Konvensi internasional tentang pemberantasan korupsi oleh 137 Negara. Korupsi telah menjadi persoalan umat manusia dan dianggap sebagai kejahatan transnasional, seperti dideklarasikan pada Tanggal 9 Desember 2003 di Merida, Mexico oleh PBB dalam Konvensi Melawan Korupsi (*Convention against Corruption*).

Extermination as written in the UN anticorruption Convention basically outlines several important issues that have to be regulated by signatory country. First, the signatories to the convention must uphold a national ruling on the prevention of corruption by building, implementing, and coordinating effective anticorruption policies that involved the participation of the community. Second, signatories must establish an independent body that runs and oversees anticorruption policies adopted by the anticorruption convention. Third, signatories must fix their bureaucratic systems, with each government guaranteeing the establishment of a corruption-free bureaucracy and government. Fourth, all signatories must improve the level of integrity, honesty, and responsibility of its public officers, which includes the implementation of standard procedures that puts directness, honor and efficiency at the forefront. Fifth, signatories must establish a procurement system for government goods and services, and also a judicial system that is clean. Sixth, signatories commit themselves to prevent corruption in the private sector by requiring transparent accounting system and reporting. Seventh, signatories will involve the community in the prevention and extermination of corruption. Next, signatories countries also have to prevent embezzlement, and to criminalize and prosecute corruption including the confiscation and freezing of wealth gained by means of corruption; to provide

protection programs for witnesses and expert and compensation for corruption victims, building of a system of corruption extermination, including with financial institutions, establishment of bank secrecy systems that do not hamper corruption extermination, organize jurisdiction in handling of corruption cases; implement international cooperation in the process of eradicating corruption including issues regarding law and technical assistance; to be extradite offenders; and to recover assets, among many other things¹.

Upaya pemberantasan korupsi saat ini telah menarik perhatian masyarakat internasional. Beberapa pertemuan lintas negara dan lembaga internasional telah dilakukan guna merancang strategi yang efektif dalam memberantas korupsi. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki reputasi kurang baik dalam memberantas korupsi juga ikut dalam agenda tersebut. Salah satu bukti keikutsertaan Indonesia adalah dengan diratifikasinya konvensi internasional pemberantasan korupsi.

Berbagai cara dan tahapan dalam kebijakan pemberantasan korupsi dirancang dan dilakukan oleh masyarakat Internasional, patut dipertimbangkan oleh Indonesia dalam menyusun kebijakan pemberantasan korupsi antara lain, seperti dirumuskan dalam konvensi internasional melawan korupsi, yaitu;

Anti-corruption policy

Of the elements that threaten good governance, corruption is seen by the donor states as among the most destructive. Corruption and mismanagement cripple economic growth and development. The donor states adhere to a strict zero-tolerance policy on corruption. Coordination of actions serving to ensure good governance and prevent corruption and mismanagement form an integral part of the FMO's responsibilities. Specifically, the FMO will:

- 1. tackle all instances of both high-level and low-level mismanagement and corruption with equal conviction;*
- 2. deploy specialist resources to fight corruption in a targeted and efficient manner;*
- 3. respond quickly and professionally to indications of mismanagement and corruption;*

¹ Adnan Topan Husodo: the Jakarta Post, Thursday, December 29.2005

4. *ensure the FMO's anti-corruption capabilities by drawing on international expertise and cooperation in addition to the close relationship already established with each of the 13 beneficiary states. The FMO acknowledges that for the goal of good governance to be achieved, continuous determination and dedication at all levels of the implementation of the financial mechanisms is required.*²

Secara universal lembaga-lembaga internasional juga telah melakukan berbagai macam pertemuan untuk memahami korupsi sebagai suatu gejala yang membahayakan kehidupan masyarakat. Beberapa usaha dilakukan untuk menemukan karakteristik korupsi yang berguna untuk menyusun suatu kebijakan pemberantasan korupsi yang efektif. Salah satu putaran pertemuan yang membahas kebijakan pemberantasan korupsi dilakukan di Sierra Leoneans, yang mencoba mengidentifikasi perbuatan korupsi yang dikenal dalam konteks lokal.

There is a clear understanding in the imaginations of Sierra Leoneans of what constitutes corruption. This was revealed in a series of focus group discussions held specifically for the facilitating of this Section of the Strategy. This was reflected by the public when asked for words that define the concept of 'corruption' as it is understood in the local parlance. There exists a plethora of terms for corrupt behaviour including "kavei" (cheating) and "guyu-guyi" (shady practices) and hinda-nwulay (not being straightforward) in mende; "ke-tey-lomp" (not being honest) in themne; and thana thumba (not straightforward) in limba as well as "dabaro" and "kukujumuku" (deep secrets) "yuki-yuki"/ "ben-ben" (not being straightforward) and "chapping" (rent-seeking) in krio³.

Di Indonesia keseriusan pemberantasan korupsi tampak pada penguatan lembaga penegak hukum dengan membangun lembaga penegak hukum yang kredibel dan terpercaya, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada tingkat pusat peradilan tindak pidana korupsi yang dimotori oleh KPK telah mulai mengembalikan

² Norway Good Governance and Anti-corruption policy The EEA Financial Mechanism & The Norwegian Financial Mechanism. 2004-2009. hal 3-4. didownload pada hari rabu tanggal 17 september 2008. pukul 13.03.

³ Ibid.

kepercayaan masyarakat walaupun putusan Pengadilan Tipikor belum memuaskan para pencari keadilan, kekecewaan bertambah dengan pengurangan pelaksanaan hukuman bagi para terpidana korupsi oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Di daerah proses tindak pidana korupsi belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adalah motor penggerak peradilan tindak pidana korupsi masih dilakukan oleh lembaga penegak hukum konvensional yaitu kepolisian dan kejaksaan. Kasus-kasus yang dikirimkan ke Pengadilan Tipikor hanya kasus korupsi “Kelas teri” dengan tersangka “ kelas teri pula”, kasus kakap dengan pelaku kakap tidak masuk ke pengadilan tipikor. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan di daerah sangat mudah mengobral pengurangan hukuman dengan dalih kemanusiaan dan jasa-jasa para terpidana korupsi. Di Provinsi Bengkulu pada tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 teregister sebanyak 41 putusan pengadilan di dalam kasus korupsi, yaitu;

1. Putusan PT BENGKULU Nomor 15/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL Tahun 2013
INDRA WIBAWA ALS INDRA BIN EDI SUPARDI (ALM)
PT BENGKULU>Pidana Khusus, Register : 2013 - Putus : 19-08-2013 - Upload : 02-09-2013
2. Putusan PT BENGKULU Nomor 12/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL Tahun 2013
M. FERRY ALCHAIDIR BIN H. A.KABIR
PT BENGKULU>Pidana Khusus, Register : 2013 - Putus : 26-07-2013 - Upload : 02-09-2013
3. Putusan PT BENGKULU Nomor 11/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL Tahun 2013
Drs. FAISAL BUSTAMAN.
PT BENGKULU>Pidana Khusus, Register : 2013 - Putus : 26-07-2013 - Upload : 02-09-2013
4. Putusan PT BENGKULU Nomor 10/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL Tahun 2013
Drs. ABDUL WAHID, MM BIN M. SOLEH
PT BENGKULU>Pidana Khusus, Register : 2013 - Putus : 26-07-2013 -

- Upload : 02-09-2013
5. Putusan PT BENGKULU Nomor 09/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL Tahun 2013
Drs. MULKAN TAJUDIN, MM
PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2013 - Putus : 19-06-2013 - Upload : 26-06-2013
 6. Putusan PT BENGKULU Nomor 08/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL Tahun 2013
SRI YUNIARTI BINTI EFFENDI ARIF
PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2013 - Putus : 17-06-2013 - Upload : 26-06-2013
 7. Putusan PT BENGKULU Nomor 07/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL Tahun 2013
SAFARIADI, ST. MT BIN UMAR TAAT
PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2013 - Putus : 13-06-2013 - Upload : 26-06-2013
 8. Putusan PT BENGKULU Nomor 06/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL Tahun 2013
AHMAD MARZUKI, SPd BIN ABU ZAHRI
PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2013 - Putus : 07-05-2013 - Upload : 21-05-2013
 9. Putusan PT BENGKULU Nomor 05/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL Tahun 2013
H. INDRA ANTONI BIN (ALM) BAHADIR USMAN
PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2013 - Putus : 07-05-2013 - Upload : 20-05-2013
 10. Putusan PT BENGKULU Nomor 04/PD.TIPIKOR/2013/PT.BKL Tahun 2013
GUSTI RAHMAT, Amk BIN ENDANG ABDUL HALIM
PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2013 - Putus : 06-05-2013 - Upload : 17-05-2013
 11. Putusan PT BENGKULU Nomor 03/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL Tahun 2013
ATA DIAN WINATA, S.Sos BIN SADIK.
PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2013 - Putus : 06-05-2013 - Upload : 17-05-2013
 12. Putusan PT BENGKULU Nomor 02/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL Tahun 2013
SUHARMUN, ST BIN (ALM) M. YASID
PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2013 - Putus : 18-03-2013 - Upload : 15-05-2013
 13. Putusan PT BENGKULU Nomor 01/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL Tahun 2013
YOHAN SYAFRI BIN BUYUNG ARIFIN, DKK
PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2012 - Putus : 08-01-2013 - Upload : 22-02-2013
 14. Putusan PT BENGKULU Nomor 29/Pid.Tipikor/2012/PT. BKL Tahun 2013

- SYAIFUL HIDAYAT, BE, S.IP BIN (ALM) GUSTAM RAMLI
PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2012 - Putus : 14-11-2012 - Upload : 09-01-2013
15. Putusan PT BENGKULU Nomor 28/Pid.Tipikor/2012/PT. BKL Tahun 2012
 DARSUAN , S.Psi dkk
PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2012 - Putus : 14-11-2012 - Upload : 09-01-2013
16. Putusan PT BENGKULU Nomor 27/Pid.Tipikor/2012/PT. BKL Tahun 2012
 IR. RUDI J. UTOMO , MA dkk
PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2012 - Putus : 14-11-2012 - Upload : 09-01-2013
17. Putusan PT BENGKULU Nomor 26/Pid.Tipikor/2012/PT. BKL Tahun 2012
 MUFTI INTI PRIYANTO
PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2012 - Putus : 14-11-2012 - Upload : 09-01-2013
18. Putusan PT BENGKULU Nomor 25/Pid.Tipikor/2012/PT. BKL Tahun 2012
 Ir. Carby Simanjuntak, MM
PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2012 - Putus : 22-11-2012 - Upload : 09-01-2013
19. Putusan PT BENGKULU Nomor 19/Pid.Tipikor/2012/PT. Bengkulu Tahun 2012
 YUNITA SARI, SPd Als YUNI BINTI ALI AZWAR
PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2012 - Putus : 16-10-2012 - Upload : 06-12-2012
20. Putusan PT BENGKULU Nomor 24/PID.Tipikor/2012/PT.BKL Tahun 2012
 ARRY SETYO BESSY, ST Bin JAUHARI SENARAN
PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2012 - Putus : 08-10-2012 - Upload : 05-12-2012
21. Putusan PT BENGKULU Nomor 23/PID.Tipikor/2012/PT.BKL Tahun 2012
 Dina Yanita Binti Mardiyanto, Ms
PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2012 - Putus : 04-10-2012 - Upload : 05-12-2012
22. Putusan PT BENGKULU Nomor 22/PID.Tipikor/2012/PT.BKL Tahun 2012
 Ir. EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF.
PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2012 - Putus : 04-10-2012 - Upload : 05-12-2012
23. Putusan PT BENGKULU Nomor 21/Pid. TIPIKOR/2012/PT.BKL Tahun 2012
 IDFIL,ST Bin (Alm) SARONI KAUM
PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2012 - Putus : 04-10-2012 - Upload : 05-12-2012

24. Putusan PT BENGKULU Nomor 20/PID.Tipikor/2012/PT.BKL Tahun 2012
MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN.
PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi. Register : 2012 - Putus : 24-09-2012 - Upload : 05-12-2012
25. Putusan PT BENGKULU Nomor 17/PID.Tipikor/2012/PT.BKL Tahun 2012
M. YADIL Als YADIL Bin AJI AMAT
PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2012 - Putus : 13-07-2012 - Upload : 10-10-2012
26. Putusan PT BENGKULU Nomor 07/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL Tahun 2012
JASMAN, S.Pd, MM BIN SOHAN
PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2012 - Putus : 26-07-2012 - Upload : 08-10-2012
27. Putusan PT BENGKULU Nomor 11/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL Tahun 2012
RIDHO ALPA KUSUMA ALS RIDHO BIN MURYANTO
PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi. Register : 2012 - Putus : 04-09-2012 - Upload : 05-10-2012
28. Putusan PT BENGKULU Nomor 18/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL Tahun 2012
FERRY JULIANDRA, SE BIN MANSYURDIN
PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi. Register : 2012 - Putus : 16-08-2012 - Upload : 05-10-2012
29. Putusan PT BENGKULU Nomor 16/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL Tahun 2012
SUMARYANA, A.Ma.Pd BIN MARTOREJO
PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi. Register : 2012 - Putus : 14-08-2012 - Upload : 05-10-2012
30. Putusan PT BENGKULU Nomor 15/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL Tahun 2012
SYAHJOHAN BIN HAMZAH
PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi. Register : 2012 - Putus : 13-08-2012 - Upload : 05-10-2012
31. Putusan PT BENGKULU Nomor 10/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL Tahun 2012
DUNAN HERAWAN, S.Sos BIN BUYUNG RUKNI
PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi. Register : 2012 - Putus : 26-07-2012 - Upload : 01-10-2012
32. Putusan PT BENGKULU Nomor 14/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL Tahun 2012
LINDAWATI ALS LINDA BINTI ABU SARI
PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi. Register : 2012 - Putus : 01-08-2012 - Upload : 01-10-2012
33. Putusan PT BENGKULU Nomor 13/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL Tahun 2012
KAPLI, S.Pd BIN SALIM DKK

- PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2012 - Putus : 01-08-2012 - Upload : 28-09-2012
34. Putusan PT BENGKULU Nomor 12/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL Tahun 2012
DRS. BASIN BIN RAHIM
- PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2012 - Putus : 11-07-2012 - Upload : 26-09-2012
35. Putusan PT BENGKULU Nomor 08/Pid.TIPIKOR/2012/Pt.BKL Tahun 2012
TASLIMUDIN BIN TAJUDIN
- PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2012 - Putus : 13-07-2012 - Upload : 26-09-2012
36. Putusan PT BENGKULU Nomor 06/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL Tahun 2012
HERMANSYAH BIN IBNU SYAH
- PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2012 - Putus : 13-07-2012 - Upload : 26-09-2012
37. Putusan PT BENGKULU Nomor 05/Pid.TIPIKOR/2012/PT. BKL Tahun 2012
NAZARINDA, ST BIN DAHLAN
- PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2012 - Putus : 10-04-2012 - Upload : 04-05-2012
38. Putusan PT BENGKULU Nomor 03/PID.Tipikor/2012/PT.BKL Tahun 2012
HENDRIYANTO, S.KOM BIN ZAINUL ANWAR
- PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2012 - Putus : 09-04-2012 - Upload : 03-05-2012
39. Putusan PT BENGKULU Nomor 04 /PID/Tipikor/2012/PT.BKL. Tahun 2012
BASTARI BIN BUSTAMIN LAHAB.
- PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2012 - Putus : 02-04-2012 - Upload : 03-05-2012
40. Putusan PT BENGKULU Nomor 02/PID.TIPIKOR/2012/PT.BKL. Tahun 2012
Drs. SYAMSURIDHUAN, MPd
- PT BENGKULU>Pidana Khusus>Korupsi, Register : 2012 - Putus : 21-02-2012 - Upload : 12-04-2012
41. Putusan PT BENGKULU Nomor 01/PID.TIPIKOR/2012/PT.BKL Tahun 2012
LISDIARTO BIN SASMITO⁴

Secara kuantitas jumlah kasus yang ditangani cukup banyak namun putusan pidana terhadap para terdakwa masih belum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, baik dalam lamanya pidana yang dijatuhkan serta denda

⁴ Direkori Pengadilan Tinggi Bengkulu

dan uang pengganti yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dibentuknya Pengadilan TIPIKOR belum seperti diharapkan.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tipikor Bengkulu di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ?
2. Apakah hambatan dan kendala di dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan tipikor di dalam upaya pemberantasan Korupsi di Bengkulu

C. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum maka penelitian ini ditujukan untuk mengkaji efektifitas Pengadilan Tipikor Bengkulu, Secara khusus maka penelitian ini ditujukan untuk;

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tipikor Bengkulu di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Hambatan dan kendala di dalam pelaksanaan TUPOKSI Pengadilan tipikor didalam upaya pemberantasan Korupsi di Bengkulu

BAB II

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empirik.⁵ Penelitian hukum empirik berdasarkan pada data primer berupa fakta dan fenomena yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan proses peradilan tindak pidana korupsi di Bengkulu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan dengan menggunakan metode kualitatif ini langsung mengarahkan pada keadaan dan pelaku-pelaku dari keadaan tersebut tanpa mengurangi unsur-unsur yang ada di dalamnya.

3. Sumber data

Data penelitian di dapatkan berdasarkan informasi dari informan dan reponden yang berkaitan dengan proses peradilan tindak pidana korupsi di pengadilan Tindak pidana Korupsi Bengkulu. Selain itu data penelitian juga berasal dari dokumen dan tulisan yang terpublikasi baik secara on line maupun of line berkenaan dengan proses peradilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu.

4. Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan secara purposive, yakni informan ditentukan secara sengaja berdasarkan pengetahuannya dengan tujuan dapat

⁵Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum. Rajawali Pers. Jakarta. 1985. Hal 45

memberikan informasi berkenaan dengan proses peradilan tindak pidana di Pengadilan TIPIKOR Bengkulu, yaitu;

- a. Pejabat Pengadilan TIPIKOR Bengkulu
- b. Hakim TIPIKOR Bengkulu
- c. Jaksa Penuntut Umum TIPIKOR Bengkulu
- d. Hakim Pengadilan Tinggi TIPIKOR Bengkulu

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data Primer

Wawancara dan verifikasi

Wawancara dilakukan secara terstruktur terhadap informan yang telah dipilih. Teknik ini dipakai untuk menjangkau respon dari para informan sekaligus melakukan verifikasi terhadap data sekunder. atau dapat pula dipakai untuk mengetahui pendapat informan mengenai suatu hal, lengkap dengan alasan-alasan ataupun motif-motif yang melandasinya. Dalam pemakaian wawancara mendalam disusun beberapa pertanyaan pokok yang tertulis berfungsi sebagai pedoman yang bersifat fleksibel, dan pertanyaan berikutnya didasarkan pada jawaban informan terhadap pertanyaan sebelumnya.⁶

b. Pengumpulan Data Sekunder

Selain data yang dijangkau lewat wawancara, dilakukan pula pengumpulan data sekunder, yaitu data yang telah ada dalam lembaga tertentu. Termasuk dalam kelompok ini adalah hasil perhitungan statistik, dokumen atau produk media massa seperti surat kabar, majalah, peraturan-peraturan pemerintah dan keputusan-keputusan pengadilan.

⁶Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1983. Hal 63

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan melakukan editing terhadap data yang telah dikumpulkan, apabila data telah mencukupi maka dilanjutkan dengan tahapan Coding, namun apabila data dianggap belum cukup dilakukan pengumpulan kembali data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini dilakukan dengan Focus Discussion Group dengan narasumber sampel yang telah ditentukan. Tahapan Coding dilakukan dengan mengelompokkan data yang telah diedit sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. Didalam penelitian ini pengelompokan data dilakukan menjadi kelompok data yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Pengadilan TIPIKOR dan kelompok data yang berkaitan dengan hambatan pelaksanaan tugas Pengadilan TIPIKOR.

7. Teknik Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini pada hakekatnya dilakukan secara terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Dalam analisis data ini maka data disusun, yaitu digolongkan dalam pola, tema atau kategori. Setelah itu diadakanlah interpretasi, yaitu memberi makna, menjelaskan pola atau kategori dan juga mencari keterkaitan berbagai konsep. Dengan cara ini dapat diketahui apakah proses peradilan tindak pidana korupsi telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga ini.

BAB III

STUDI PUSTAKA

1. Efektifitas Penegakan Hukum

Perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan praktiknya sringkali menimbulkan masalah yang menyangkut keberadaan kaidah dan efektifitas kaidah hukum. Efektifitas mengandung arti “keefektif-an” (*effectiveness*), pengaruh/efek keberhasilan atau /kemanjuran/ kemujaraban.⁷ Kemujaraban pradilan pidana korupsi ditentukan oleh beberapa Faktor yang mempengaruhinya. Paling tidak tergantung pada sasaran yang telah ditentukan sebagai formulasi harapan dan cita-cita pengambil kebijakan. Selain itu tergantung lebih peluang juga pada sarana, sumberdaya, pengawasan. Secara lebih luas jika mengacu pada kerangka pemikiran W. Friedmaan, maka faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum adalah Substansi hukum, struktur dan kultur hukum.⁸

Salah satu persoalan mendasar dalam penegakan hukum termasuk di dalam peradilan tindak pidana korupsi adalah belum dilaksanakannya sistem peradilan pidana yang terintegrasi (*integrated Criminal Justice System*). Masing-masing sub sitem penyidik, penuntut umum dan pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan dan sasarannya sendiri sendiri. Sehingga lupa mewujudkan tujuan bersama, bahkan lebih parah lagi terjadi

⁷. Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003. Hal.85

⁸. Friedmaan, *Legal System.A Social Science Persfective*. Rusel sage. New York. 1975

persaingan antar *subsistem tersebut* sehingga menimbulkan aktifitas yang saling melemahkan.

Menurut Muladi bahwa:

Sistem peradilan pidana tidak dapat melepaskan diri dari sifatnya yang punitif dan represif, sebagai karakteristik aslinya. Dalam hal ini orang bisa melihat banyaknya masalah yang timbul, sebagai produk sampingan sistem peradilan pidana dan justru bukan pemecahan masalah. Sering dikemukakan orang bahwa, reaksi sosial berupa pidana dan pembedaan sebagai subsistem peradilan pidana dianggap tidak efektif dan bahkan dipandang meningkatkan desosialisasi anggota masyarakat.⁹

Sebagai suatu sistem maka sistem peradilan pidana didukung oleh beberapa sub sistem yang integral yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem peradilan dan sub sistem pelaksanaan pidana.

2. Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah “Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain”.¹⁰ Korupsi sebagai suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi lebih difokuskan pada perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau golongan.¹¹ Korupsi juga berkenaan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat publik.

⁹ Muladi, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Pidana*, Makalah Pada Seminar Kerjasama Polda Jateng-UNDIP, Semarang, 1992. Hal 8 peradilan dan sub sistem

¹⁰ Depdikbud RI, 1992, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. Hlm.462.

¹¹ Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta Hlm. 9.

Corruption manifests itself in a large variety of forms, which unfortunately cannot be described in detail here. However, in general terms, it defines an illegal transaction where public officials and private actors exchange goods for their own enrichment at the expense of society at large. On one hand of the spectrum, we may have government officials abusing their position of power to impose bribes on citizens and businesses alike to receive public goods. The most extreme form of this type of corruption is the so-called kleptocracy, where political leaders, usually autocrats unrestrained by checks and balances, openly use government institutions to enrich themselves in any way possible.¹²

Penguatan peradilan TIPIKOR merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena tindak pidana korupsi berkembang sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pengalaman China menunjukkan hal serupa.

The process of decentralisation has been generally analysed as a base for political as well as economic power during the Chinese reform era. Deng Xiaoping played to the provinces to build political support for his economic reforms which were opposed by powerful segments of the central bureaucracy.' The institutional transition due to the progressive withdrawal of central planning and the decentralisation of the allocation of resources at the territorial or sectoral level for state monopolies has now been accepted as the main factor of China's economic dynamism. Chinese flexibility at the territorial level is certainly influenced by the inheritance of a very incomplete urbanisation and state socialist economy, and by the present day local state corporatism, which combines public intervention with market-oriented growth.' However, these positive and dynamic aspects of decentralisation coexist with growing inequalities, corruption, criminalisation and insecurity at the local levels, all tendencies which have an important impact on everyday life and the perceptions of rural as well as urban.¹³

Pemerintah dan rakyat China menyadari bahwa secara bersungguh-sungguh berupaya untuk melakukan pemberantasan korupsi.

¹²Why Do Corrupt Governments Maintain Public Support? Luigi Manzetti and Carole J. Wilson *Comparative Political Studies* 2007; 40; Page 952. Downloaded from <http://cps.sagepub.com> at Flinders University on January 7, 2010

¹³ Guilhem Fabre. "Decentralisation, Corruption and Criminalisation: China in Comparative Perspective". *China Report* 2002; 38; 547. P.580

In his report to the National People's Congress, Jia Chunwang, China's procurator-general of the Supreme People's Court, highlighted the thousands of officials investigated, charged and sentenced. Last year, as many as 43,757 government officials were investigated for job-related crimes involving corruption, bribe-taking and embezzlement of public funds. More than 8,700 were investigated for dereliction of duties and abuse of power. Some of those who have been convicted include provincial and ministerial officials with penalties ranging from life imprisonment to 11 years behind bars. Within the legal system itself, prosecutors and judges were also punished for graft. Attempts will also be made to improve the effectiveness of grass-roots courts and prosecutors as their decisions directly affect the lives of people. Judges all over the country need to be better supervised and better trained as well as better disciplined.¹⁴

Salah satu strategi yang dilakukan oleh china di dalam peradilan tindak pidana korupsi adalah menjatuhkan hukuman mati kepada pelakunya.”

Lu Wanli was not so fortunate. As a former director of the Communication Department of Guizhou province, he embezzled about 55 million yuan (US\$ 6.6 million), and fled to Fiji, too frightened to visit his family who were in Australia. Three months after fleeing, he was caught and repatriated to China. In May last year he was sentenced to death.¹⁵

a. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

1) Berdasarkan KUHAP

Proses penyidikan dimulai apabila terdapat laporan dari seseorang atau informasi yang diterima oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK tentang adanya dugaan telah terjadinya perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yang dilakukan secara melawan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan seorang pejabat, atau perbuatan curang yang dilakukan pengusaha dan pemberian serta penerimaan gratifikasi oleh pejabat negara.

¹⁴ The Jakarta Post. How China fights graft [Wednesday, 16-March-2005, 11:19:16](#)

¹⁵ Ibid

Berdasarkan laporan atau informasi yang diterima oleh penyelidik maka, penyelidik melakukan pengumpulan keterangan dan barang bukti, untuk memastikan bahwa perbuatan yang dilaporkan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan atau perbuatan curang yang menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara, atau perbuatan gratifikasi. Setelah penyelidik mendapatkan keterangan dan barang bukti beranggapan bahwa perbuatan merupakan perbuatan pidana korupsi, maka pemeriksaan dilanjutkan pada tahap penyidikan namun apabila dugaan tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi dan barang bukti maka kasus diberhentikan. Pada tahap ini belum ada orang yang disangkakan sebagai pelaku. Mereka yang memberikan keterangan biasanya disebut sebagai terperiksa. Oleh karena itu belum ada proses pemberian bantuan hukum

Penyidikan yang biasanya didahului oleh penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk membuat terang suatu tindak pidana. Jika perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana maka proses dilanjutkan dengan usaha untuk mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangkanya, yang merupakan tindakan penyidik di dalam penyidikan. Di dalam Pasal 184 dikatakan alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dengan pangkat tertentu dan dibantu oleh Penyidik Pembantu yang juga anggota POLRI dengan pangkat dibawah penyidik. Selain itu penyidikan dapat juga dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana, mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangka, maka penyidik harus diberi wewenang, antara lain seperti diatur dalam Pasal 5, yaitu:

1. Menerima laporan/ pengaduan
2. Menyuruh berhenti seseorang, memotret, mengambil sidik jari, dan tindakan pertama yang diperlukan di TKP.
3. Melakukan upaya Paksa berupa (Penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan surat, penyitaan)
4. Menghentikan penyidikan

2) Berdasarkan Undang Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Selain kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, KPK memiliki wewenang khusus, seperti diatur di dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002, yaitu;

1. Pasal 12
 - (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
 - a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;

- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani

2. Pasal 40

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

3. Pasal 41

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan lembaga penegak hukum negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

4. Pasal 42

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

5. Pasal 43

- (1) Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi

b. Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

1) Menurut KUHAP

Setelah tahap Penyidikan selesai dan BAP (berita Acara Penyidikan) diserahkan oleh penyidik (penyerah perkara tahap pertama). Maka masuk pada *tahap "Pra-Penuntutan"*. Sebenarnya tahap pra penuntutan bukanlah tahap sendiri didalam proses peradilan pidana tetapi tahap ini merupakan penghubung antara tahap penyidikan dan tahap penuntutan. Dalam artian pada tahap ini penyidik dan penuntut umum bersama-sama berwenang. Pada tahap ini kedua belah pihak terlibat, dengan kata lain pada tahap ini penyidik belum selesai melaksanakan kewajibannya melakukan penyidikan sebaliknya Jaksa Penuntut Umum telah mulai ikut campur dalam proses penyelesaian perkara.

Kewenangan itu terlihat dari hak penuntut umum untuk mengoreksi dan memperbaiki BAP dengan memberi petunjuk kepada penyidik sebaliknya penyidik berkewajiban untuk memenuhi permintaan JPU. Dalam hal penyidik tidak mampu memenuhi petunjuk JPU, maka JPU berwenang melakukan pemeriksaan tambahan kepada para saksi tetapi tidak kepada para terdakwa. Pra penuntutan ini diatur dalam beberapa pasal, antara lain, adalah;

1. Pasal 110,
 ayat (1) : Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada penuntut

umum. Ayat (2) : Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyelidikan itu kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Ayat (3) : Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuatu dengan petunjuk dari penuntut umum. Ayat (4) : Penyidik dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum atau waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

2. Pasal 138. Ayat (1) :

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Ayat (2). Dalam hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus juga menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

3. Pasal 139.

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Apabila proses “pra-penuntutan telah selesai maka penuntut umum dapat melakukan tindakan *Alatrenative*, yaitu *melakukan penuntutan* seperti diatur dalam pasal Pasal 140 Ayat (1) : Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan . *Atau sebaliknya* melakukan penghentian penuntutan seperti diatur dalam Ayat (2) : dengan ketentuan sebagai berikut;

- a) Dalam hal penuntutan memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peraturan tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara

ditutup dari hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan .

- b) *Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan wajib segera dibebaskan .*
- c) *Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka .*

Apabila penuntut umum memutuskan untuk tetap melakukan penuntutan maka ia segera membuat surat dakwaan. Surat dakwaan mempunyai kedudukan yang sangat penting didalam proses peradilan pidana, karena;

1. Merupakan dasar pemeriksaan sidang pengadilan
2. Menentukan ruanglingkup pemeriksaan di depan sidang pengadilan,

Pembuatan surat dakwaan harus dilakukan dengan sangat teliti dan cermat serta jelas seperti yang ditentukan dalam pasal 143 KUHAP, yaitu;

- a. Ayat (1)
Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- b. Ayat (2)
Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - 1). Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal agama dan pekerjaan tersangka
 - 2). Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tewmpat tindak pidana itu dilakukan .
- c. Ayat (3)
Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- d. Ayat (4)
Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangkaatau kuasanya atau penasihat

hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Surat Dakwaan merupakan surat yang menjadi dasar proses pemeriksaan disidang pengadilan. Surat dawaakaan itu berisi tentang :

- a. Tentang identitas terdakwa
- b. Harus tahu dimana tempat dan waktu tindak pidana itu telah terjadi.(Locus dan tempus delicty
- c. Uraian singkat Tindakan pidana apa yang dituduhkan kepadanya
- d. Modus operandi yaitu bagaimana dia melakukan tindak pidana tersebut.

Adapaun bentuk surat dakwaan tersebut tergantung pada variasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, seperti diatur dalam Pasal 141 dan 142 KUHAP, yaitu;

1). Pasal 141

Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hukum :

- Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan tentang penggabungan
- Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain.
- Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain akan tetap yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya bahwa dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

2). Pasal 142

Penuntut umum memeriksa satu berkas perkara yang beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141/ penuntut umum dapat melakukan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

2) Penuntutan Oleh KPK

Berbeda dengan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung yang didasarkan pada ketentuan KUHAP, maka KPK memiliki kewenangan khusus, seperti di atur di dalam Undang-Undang KPK, antara lain adalah;

1. Pasal 51

- (1) Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi.
- (3) Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum.

2. Pasal 52

- (1) Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus

c. Proses peradilan Tindak Pidana Korupsi

1). Menurut KUHAP

Setelah dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang mengadili, maka Ketua pengadilan terlebih dahulu mempelajari apakah pengadilan tersebut berwenang atau tidak untuk mengadili perkara yang dilimpahkan. Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan proses persidangan, antara lain adalah;

1. Pasal 147

Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya.

2. Pasal 148

a. Ayat (1) :

Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lainnya dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.

b. Ayat (2) :

Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan.

3. Pasal 149

Ayat (1) :

Dalam hal penuntut umum keberatan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 148, maka :

- a. Ia mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima;
- b. Tidak dipenuhinya tenggang waktu tersebut diatas mengakibatkan batalnya perlawanan;
- c. Perlawanan tersebut disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri sebagaimana/dimaksud dalam pasal 148 dan hal itu dicatat dalam buku daftar panitera;
- d. Dalam waktu tujuh hari pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Ayat (2) :

Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama empat belas hari setelah menerima perlawanan tersebut dapat menguatkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan.

Ayat (3) :

Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum, maka dengan surat penetapan diperintahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidang perkara tersebut.

Ayat (4) :

Jika pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan.

Ayat (5) :

Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada penuntut umum.

Sengketa yang timbul berkaitan dengan kewenang mengadili ini dapat saja terjadi jika dua pengadilan sama-sama merasa berwenang atau sebaliknya dua pengadilan negeri merasa sama-sama tidak berwenang.

Dalam hal ketua pengadilan mengagap bahwa ia berwenang untuk mengadili maka Ketua pengadilan kemudian menunjuk Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut. Setelah itu majelis (Hakim) yang ditunjuk menetapkan hari sidang.

Setelah itu Ketua Pengadilan akan memutuskan acara pemeriksaan perkara tersebut, apakah dengan menggunakan acara biasa, atau cepat, atau singkat. Jika acara yang digunakan adalah acara biasa maka memberi tahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mebuat panggilan kepada terdakwa dan saksi-saksi serta mempersiapkan penyerahan barang bukti.

Sidang Pengadilan Negeri dimulai setelah dibuka oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa *sidang terbuka dan dibuka untuk umum*, dan terdakwa haruslah dalam keadaan sehat. Setelah itu maka acara dimulai dengan acara pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah selesai surat dakwaan dibacakan, maka hakim harus yakin bahwa terdakwa mengerti apa yang didakwakan kepadanya, jika perlu hakim dapat mengulas dan memberi penjelasan mengenai dakwaan yang dibacakan oleh JPU. Apabila terdakwa telah jelas maka selanjutnya diberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mempersiapkan atau mengajukan keberata (eksepsi) baik berkenaan dengan format

dakwaannya (apakah dakwaan telah disusun berdasarkan pasal 143 KUHP) atau sebaliknya dakwaan tersebut kabur. Keberatan dapat juga dilakukan terhadap kewenangan mengadili dari Majelis hakim (pengadilan Negeri tersebut). Jika pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa ia tetap berwenang maka acara selanjutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti lainnya beserta barang bukti dalam perkara tersebut yang diakhiri dengan pemeriksaan terdakwa. Setelah proses pembuktian selesai maka JPU membuat tuntutan pidana.

Tuntutan pidana merupakan resume dari persidangan yang sekaligus merupakan kesimpulan tentang jenis pasal yang dilanggar dan sanksi pidana yang dijatuhkan serta lama dan beratnya pidananya, biasanya Tuntutan pidana disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Mengenai surat dakwaan,
2. Faktat-fakta dipersidangan yang berisi keterangan para saksi, ahli, keterangan bukti surat petunjuk dan keterangan terdakwa
3. Analisa yuridis, yaitu mencocokkan alat bukti dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
4. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa
5. Permohonan, berupa kesimpulan akhir terbukti atau tidak dakwaan yang didakwakan, beserta jenis dan berat sanksi yang dimintakan untuk dijatuhkan kepada terdakwa.

Setelah tuntutan pidana dibacakan maka majelis hakim memberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya

untuk mengajukan pembelaannya atau pledoi (*Nota Pembelaan*). Setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan alat bukti dipersidangan, tuntutan pidana, pledoi maka majelis Hakim samapai pada pemberian PUTUSAN PENGADILAN. Dengan dibacakannya putusan Majelis Hakim maka selesailah pemeriksaan didepan sidang pengadilan Negeri.

3 Sidang Pengadilan TIPIKOR berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009

Pemeriksaan sidang pengadilan TIPIKOR memiliki ketentuan khusus seperti diatur di dalam Undang-Undang 46 Tentang Pengadilan TIPIKOR. Beberapa kekhususan tersebut dapat ditemukan di dalam pasal-pasal sebagai berikut

1. Pasal 5

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

2. Pasal 6

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a. tindak pidana korupsi;
- b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
- c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

3. Pasal 7

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.

4. Pasal 10

- (1) Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*.
- (2) Hakim Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Hakim Karier yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain.

- (4) Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi, dan pada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
 - (5) Hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
5. Pasal 29
- Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
6. Pasal 30
- Pemeriksaan tingkat banding Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tipikor Bengkulu di dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Setiap bangsa mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu sama lain, sesuai dengan latar belakang proses pembentukannya¹⁶. Bangsa Indonesia memiliki landasan etika sekaligus visi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai visi dari kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang dituangkan dalam Undang Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷ Konstitusi negara mengekspresikan kosmologi bangsa, mengejawantahkan cita-cita bangsa, harapan dan mimpi tentang membangun negara.¹⁸ Pembukaan Konstitusi suatu negara adalah bagian yang sakral dari suatu konstitusi. Di dalamnya termuat hal, kejadian, impian-impian yang sangat mendasar sifatnya bagi bangsa yang bersangkutan.¹⁹

¹⁶Sunaryati Hartono, *Kompendium Etika Kehidupan Berbangsa*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2008, hal, 1.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Mendudukan Undang Undang Dasar, Suatu Pembahasan dari Optik Hukum Umum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, hal. 8.

¹⁹*Ibid.*

Alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, menunjukkan tujuan Bangsa Indonesia untuk bernegara, yaitu:

Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁰

Berdasarkan arahan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tersebut, maka seluruh komponen penyelenggara negara harus mengarahkan impian Bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan tersebut, dan mencegah pikiran, perbuatan yang dapat menghambat bahkan merusak tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu perbuatan yang dapat menghambat dan merusak tercapainya cita-cita dan tujuan negara adalah perbuatan korupsi.

Menimbang:

- a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
- b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;²¹

²⁰Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, RI, Jakarta, 2008, hal. 613.

²¹Konsideran Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tim New Merah Putih, *Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Anti Korupsi*. Penerbit New Merah Putih, Yogyakarta, 2008.

Tindak lanjut dari usaha pemberantasan korupsi adalah dibentuknya Pengadilan TIPIKOR dengan pengesahan UU No 46/2009 tentang Pengadilan Tipikor menjadi dasar bagi peradilan khusus terhadap pelanggaran Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Konsiderans Undang Undang ini menyebutkan bahwa salah satu sebab perlunya peradilan khusus tindak pidana korupsi adalah;

Bahwa tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya lain, serta mengembangkan kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat antikorupsi agar terlembaga dalam sistem hukum nasional;

Sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, maka pembentukan Pengadilan TIPIKOR diseluruh Indonesia seperti diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Pasal 3 mengatur bahwa; “Pasal 3 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Sedangkan Pasal 4 khusus mengatur pengadilan TIPIKOR yang berada di Wilayah DKI Jakarta. Pasal 4, mengatur bahwa, “Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan”.

Keinginan membentuk pengadilan di seluruh wilayah Indonesia sangat dapat dipahami di tengah wabah korupsi yang kian meluas baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Banyak kasus di Indonesia yang mendudukkan kepala daerah sebagai terdakwa dalam kasus korupsi demikian juga dengan anggota DPRD hampir di seluruh negeri. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh masyarakat transparansi internasional menunjukkan bahwa lembaga yudikatif termasuk lembaga yang paling koruptif walaupun masih sedikit kasus yang mendudukkan hakim sebagai terdakwa dalam kasus korupsi. Penanganan perkara korupsi yang diduga melibatkan Kepala Daerah (yang telah mendapatkan ijin pemeriksaan oleh Presiden SBY) yaitu 4 Gubernur yang terdiri dari 1 masih dalam proses di pengadilan sedangkan 3 masih dalam tahap penyelidikan/penyidikan. 8 Walikota, 2 divonis bebas oleh pengadilan, sedangkan 6 masih dalam tahap penyelidikan/penyidikan. 31 Bupati, 2 masih dalam proses di pengadilan, sedangkan 29 orang masih dalam tahap penyelidikan/penyidikan. 7 Wakil Walikota 7 masih dalam tahap penyelidikan/penyidikan. Wakil Bupati 3 masih dalam tahap penyelidikan/penyidikan.²²

Demikian juga dengan mereka yang melaksanakan tugas yudikatif, hasil penelitian yang dilakukan Masyarakat Tranparansi Internasional Indonesia menyatakan bahwa lembaga yudikatif merupakan lembaga yang paling korup pada tahun 2006.

It is no secret that businessmen who have legal cases in court reserve a budget to be allocated for judges or prosecutors through their lawyers who act as brokers. Local and international companies often have to be involved in the dirty practice. Both local and international companies are often trapped into the habit of legitimizing illegal practices. The forms are various such as bribery, fraud, improper influence, inducements and interference in the form of providing travel packages for the said officers and their families, housing, jewelry, money, sex and leisure, entertainment, golf club membership and so forth. This is usually carried out by their respective lawyers²³.

(Terjemahan bebas: sudah menjadi rahasia umum bahwa pengusaha yang memiliki kasus hukum di pengadilan mempersiapkan cadangan anggaran yang akan dialokasikan untuk hakim atau jaksa melalui pengacara mereka yang bertindak sebagai calo. Perusahaan lokal dan internasional seringkali harus terlibat dalam praktek kotor. Keduanya, perusahaan lokal dan internasional yang sering terjebak pada kebiasaan yang melegalisasikan praktik melawan hukum, seperti penyuapan, penipuan, mempengaruhi *inducements* dan gangguan dalam bentuk menyediakan paket perjalanan untuk pegawai dan keluarganya, perumahan, perhiasan, uang, lawan jenis dan liburan,

²²Masyarakat Tranparansi Internasional Indonesia, Global Report, 2005.

²³Frans H, Winarta, "The Jakarta Post": *Judicial corruption not only rampant but also shameful*. http://insight.indonesia.blogspot.com/2005/10/frans_h_winarta-judicial-corruption.html. Monday, October 31, 2005.

keanggotaan klub golf dan sebagainya. Hal ini biasanya dilakukan oleh masing-masing pengacara).

Pembentukan pengadilan TIPIKOR diharapkan menjadi salah satu sarana yang efektif di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kendati begitu, melihat fakta yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan, rasanya ada yang tidak tepat dengan membentuk pengadilan tipikor di setiap pengadilan negeri di ibu kota provinsi. Begitu banyak kekecewaan terhadap performa Pengadilan TIPIKOR, yang dapat menghambat cita-cita tersebut.

Kekecewaan masyarakat tersebut dapat dipahami karena sebagian putusan pengadilan TIPIKOR tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Selain itu juga adanya Prilaku hakim TIPIKOR yang melanggar hukum.

Pada Selasa (10/9/2013) malam, Asmadinata dilakukan upaya jemput paksa oleh penyidik KPK setelah dua kali mangkir dari pemeriksaan. Upaya jemput paksa itu dilakukan karena penyidik KPK telah menetapkan Asmadinata sebagai tersangka karena terbukti bersama-sama dengan hakim lainnya menerima suap. "Penyidik sempat ke Semarang (Jawa Tengah) untuk menjemput paksa. Dari Medan (Sumatera Utara) menuju Jakarta. Selepas turun lalu di terminal 1 dilakukan penangkapan," ujarnya. KPK sendiri sudah menetapkan Asmadinata bersama-sama dengan Hakim Pengadilan Tipikor Semarang Pragsono sebagai tersangka. Penetapan keduanya merupakan hasil pengembangan proses penyidikan perkara penerimaan suap yang menjerat hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Semarang yang sudah dinonaktifkan, Kartini Julianna Marpaung. Pada April 2013, Kartini divonis delapan tahun penjara karena dianggap menerima suap dari Sri Dartuti, kerabat Ketua DPRD Grobogan, M Yaeni. Suap diduga diberikan dalam rangka mengatur vonis M Yaeni di PN Tipikor Semarang. Kasus ini juga menjerat hakim ad hoc nonaktif Pengadilan Tipikor Pontianak, Kalimantan Barat, Heru Kisbandono. Beberapa waktu lalu, Heru divonis enam tahun penjara karena dianggap terbukti menyuap Kartini untuk memengaruhi putusan perkara M Yaeni. Menurut Johan, Pragsono dan Asmadinata diduga menerima pemberian hadiah bersama-sama Kartini. Keduanya tergabung dalam majelis hakim yang menangani perkara korupsi mobil dinas DPRD Grobogan bersama dengan Kartini.²⁴

²⁴Hakim Pengadilan Tipikor Palu resmi ditahan KPK | SINDOnews. www.sindonews.com/.../hakim-pengadilan-tipikor-pal. Diunduh Pada Hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013, Pukul 10.00

Peristiwa lain yang juga mengecewakan masyarakat adalah ditangkapnya Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung yang diduga menerima suap dari walikota Bandung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung Ramlan Comel, untuk diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap pengelolaan bantuan sosial pemerintah daerah Bandung yang menjerat bekas Wali Kota Bandung Dada Rosada. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," kata kepala bagian pemberitaan dan informasi KPK saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (13/9/2013). Menurut informasi yang dihimpun, pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk Ramlan untuk mendalami pengembangan perkara yang menjerat Hakim Bandung, Setyabudi Tedjocahyono. Sebelumnya, penyidik KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap para hakim di Pengadilan Tinggi Jawa Barat, salah satunya, Pasti Seferina Sinaga. Pasti diduga menerima pemberian uang sebesar Rp1 miliar dari Hakim Setyabudi Tedjocahyono. Namun, saat pemeriksaan kemarin (12/9/2013), Pasti menyangkal hal tersebut. "Iya (ditanya soal uang), makanya tadi diluruskan," ucapnya usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan enam tersangka dalam kasus suap Rp150 juta yang diterima Hakim Setyabudi Tedjocahyono. Dua dari enam tersangka yang belum lama ditetapkan KPK terkait kasus tersebut adalah Wali Kota Bandung Dada Rosada dan eks Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Edi Siswadi. Empat tersangka lainnya adalah Hakim Setyabudi Tedjocahyono, Toto Hutagalung, Asep Triana, dan Plt Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Herry Nurhayat.²⁵

Berkenaan dengan performa Pengadilan TIPIKOR seperti dikemukakan, maka dapat dipahami jika wacana pembubaran pengadilan TIPIKOR seperti dikemukakan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin mengatakan akan merespons wacana pembubaran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah akibat banyaknya terdakwa korupsi yang divonis bebas. Menurut Amir, Kementerian tengah menunggu masukan dan usulan dari berbagai pihak sebelum dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). "Sejauh ini butuh bahasan yang mendalam dan serius, dan masukan dari mana-mana untuk kita bisa ajukan menjadi bagian dari penyempurnaan RUU Tipikor yang akan kita ajukan," kata Amir di

²⁵KPK periksa Hakim Tipikor Bandung | SINDOnews. www.sindonews.com/.../kpk-periksa-hakim-tipikor

Gedung Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Senin, 7 November 2011. Munculnya wacana pembubaran Pengadilan Tipikor Daerah, kata Amir, adalah satu realita bahwa masyarakat menjadi sangat kecewa dengan kinerja Pengadilan Tipikor di daerah. "Walaupun tidak boleh ada intervensi terhadap suatu putusan pengadilan, tetapi perubahan yang begitu drastis dari Pengadilan Tipikor Daerah menimbulkan rasa kecemasan yang besar dari masyarakat luas," ujarnya. Kemenkumham akan merespons wacana yang berkembang dan akan memikirkan apakah Pengadilan Tipikor dipusatkan saja di Jakarta. "Kami tidak bisa diam dalam situasi seperti itu. Itulah mengapa saya dan Wakil Menteri merespons keluhan atau ketidakpuasan masyarakat itu dengan beberapa wacana yang berkembang yang salah satunya yaitu ingin kami memikirkan agar Pengadilan Tipikor itu lebih baik kalau terpusat saja di Jakarta," katanya²⁶

Wacana pembubaran atau pengurangan jumlah Pengadilan TIPIKOR perlu dipertimbangkan secara sungguh-sungguh, karena keadaan ini akan mengganggu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penambahan jumlah pengadilan TIPIKOR diseluruh Pengadilan Negeri di Indonesia tetap harus dilaksanakan secara bertahap dengan cara mendirikan Pengadilan TIPIKOR yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara TIPIKOR di beberapa Kabupaten. Walaupun untuk mendapatkan hakim-hakim berintegritas bukan usaha yang mudah. Perekrutan yang dilakukan secara masal dalam waktu yang terbatas sangat sulit untuk melacak jejak rekam calon secara akurat. Selain itu sistem pengawasam yang lemah juga menambah rumitnya menjaga performa Pengadilan TIPIKOR. Perlu adanya langkah darurat yang harus dilakukan menguatkan eksistensi Pengadilan TIPIKOR.

1. Tujuan Pembentukan Pengadilan TIPIKOR

²⁶Menkum Rakyat *Kecewa Pengadilan Tipikor - Analisis - VIVA.co.id. analisis.news.viva.co.id/. /262157-menkum--rakyat-k. Diunduh Pada Hari Jum'at tanggal 11 oktober 2013 pukul 10,43,*

Alasan dan tujuan pembentukan Pengadilan TIPIKOR dapat kita lihat di dalam Konsideran Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Unddang Undang Nomor 46 Tahun 2009. Beberapa pertimbangan pembentukan Lembaga khusus yang menangani peebarntas Korupsi adalah seperti termaktup di dalam Konsideran kedua undang Undang tersebut. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional; b. bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi; Selain itu konsideran Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009

mempertegas alasan dan tujuan dbentuknya Pengadilan TIPIKOR.

- a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang
- c. menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya lain, serta mengembangkan kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat antikorupsi agar terlembaga dalam sistem hukum nasional;
- d. bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dasar pembentukannya ditentukan dalam Pasal 53 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

- Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu diatur kembali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan undang-undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

2. Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tipikor

Proses peradilan Tindak Pidana Korupsi tidak semata-mata dilakukan oleh Pengadilan TIPIKOR. Oleh karena itu keberhasilan upaya pemberantasan korupsi ditentukan juga oleh sub sistem lain di dalam sistem peradilan pidana yaitu; Penyidikan dan Penuntutan.

Pengadilan TIPIKOR memiliki kewenangan seperti diatur didalam pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009. Ketentuan Pasal 5, menyebutkan bahwa “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.” sedangkan Pasal 6 mengatur bahwa, “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a. tindak pidana korupsi;
- b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana Korupsi; dan/atau
- c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Selanjutnya Pasal 7, mengatur kewenangan Khusus bagi Pengadilan tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat., Yaitu.”Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga

berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia”.

3. Pengaturan Hukum Acara Peradilan Tipikor

Pelaksanaan Peradilan TIPIKOR pada umumnya di dasarkan pada hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, kecuali diatur secara khusus oleh undang-undang lain mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. seperti dimaksud di dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu;” Pasal 26, Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Hal serupa ditegaskan juga oleh ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, yaitu;

- 1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Penegasan terhadap berlakunya Hukum Acara pidana sebagaimana dimaksud di dalam Undangundang nomor 8 Tahun 1981, sepanjang tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, terdapat di dalam Pasal 39, yang mengatur;

- 1) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- 2) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 3) Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penegasan serupa diatur di dalam Pasal 25 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa; “Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Beberapa ketentuan khusus berkenaan dengan hukum acara peradilan Tindak Pidana korupsi adalah;

a. Pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

- 1) Pasal 18 ayat (2) dan (3)
 - (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 - (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
- 2) Pasal 19

- (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- (5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum

3) Pasal 25

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

4) Pasal 28

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

5) Pasal 29

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.
- (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

6) Pasal 31

(1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

(2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

7) Pasal 32

(1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

(2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

8) Pasal 33

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

9) Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang

dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

10) Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

11) Pasal 38

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.
- (6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.
- (7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam

waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

12) Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

b. Pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

1) Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang
- c. berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

3) Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

4) Pasal 37 A

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

5) Pasal 38 A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

6) Pasal 38 B

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam

perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.

- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

7) Pasal 38 C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

c. Pengaturan di dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002

1) Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
 - a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
 - b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
 - c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
 - d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
 - e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
 - f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
 - g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang
 - h. dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;

- i. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- j. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

2) Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

3) Pasal 16

Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
- b. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat :
 1. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 2. jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 3. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 4. uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
 5. nilai gratifikasi yang diterima.

4) Pasal 17

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan.

- (2) Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.
- (3) Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (4) Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.
- (5) Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (4) Kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan

5) Pasal 18

Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam Berita Negara.

6) Pasal 39

- (1). Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2). Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

7) Pasal 40

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

8) Pasal 41

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan lembaga penegak hukum negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

9) Pasal 42

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

10) Pasal 43

- (1) Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi.

11) Pasal 44

- (1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.
- (3) Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.
- (4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat

melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.

- (5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

12) Pasal 45

- (1) Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.

13) Pasal 46

- (1) Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundangundangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka.

14) Pasal 47

- (1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.
- (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
 2. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 3. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
 4. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan
 5. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.

- (4) Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.

15) Pasal 48

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.

16) Pasal 49

Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera ditindaklanjuti.

17) Pasal 50

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
- (2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
- (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

18) Pasal 51

- (1) Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi.
- (3) Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum.

19) Pasal 52

- (1) Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus.

d. Pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009

1) Pasal 24

- (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik mengenai penyelenggaraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan informasi yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

2) Pasal 26

- (1) Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*.
- (2) Dalam hal majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 3 (tiga) banding 2 (dua) dan dalam hal majelis hakim berjumlah 3 (tiga) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 2 (dua) banding 1 (satu).
- (3) Penentuan mengenai jumlah dan komposisi majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh ketua pengadilan masing-masing atau Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan dan kepentingan pemeriksaan perkara kasus demi kasus.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dalam penentuan jumlah dan komposisi majelis hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung

3) Pasal 27

- (1) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menetapkan susunan majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan penyerahan berkas perkara.
- (2) Sidang pertama perkara Tindak Pidana Korupsi wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penetapan majelis Hakim.

4) Pasal 28

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa.

5) Pasal 29

Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

6) Pasal 30

Pemeriksaan tingkat banding Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi.

7) Pasal 31

Pemeriksaan tingkat kasasi Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

8) Pasal 32

Dalam hal putusan pengadilan dimintakan peninjauan kembali, pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus

dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

9) Pasal 34

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang
- b. Korupsi atau yang sedang diperiksa pada setiap tingkat pemeriksaan, tetap diperiksa dan diadili sampai perkara tindak pidana korupsi tersebut diputus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa oleh pengadilan negeri atau yang sedang diperiksa pada setiap tingkat pemeriksaan, tetap diperiksa dan diadili sampai perkara tindak pidana korupsi tersebut diputus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10) Pasal 35

- (1) Dengan Undang-Undang ini untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibu kota provinsi.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan.
- (3) Khusus untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
- (4) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan

4. Pelaksanaan Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Bengkulu

Keberhasilan proses Peradilan Tindak pidana Korupsi di Bengkulu ditentukan oleh bekerjanya komponen-komponen di dalam Sistem Peradilan pidana. Pengadilan TIPIKOR hanya merupakan salah satu dari komponen tersebut. Pengadilan TIPIKOR baru bekerja jika Jaksa penuntut umum melimpahkan Perkara Ke Pengadilan TIPIKOR Bengkulu. Jaksa penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke Pengadilan TIPIKOR Bengkulu apabila Penyidik, baik penyidik kepolisian atau penyidik

kejaksaan melimpahkan perkara tersebut ke Penuntut Umum. Berdasarkan asumsi tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan mencari dan mendapatkan informasi dari komponen-komponen di dalam sistem peradilan pidana.

a. Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Bengkulu

Keberhasilan proses Peradilan Tindak pidana Korupsi di Bengkulu ditentukan oleh bekerjanya komponen-komponen di dalam Sistem Peradilan pidana. Pengadilan TIPIKOR hanya merupakan salah satu dari komponen tersebut. Pengadilan TIPIKOR baru dapat bekerja jika Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan TIPIKOR Bengkulu. Jaksa Penuntut Umum dapat melimpahkan perkara ke Pengadilan TIPIKOR Bengkulu apabila Penyidik, baik penyidik Kepolisian atau penyidik Kejaksaan melimpahkan perkara tersebut ke Penuntut Umum. Penilaian efektifitas Pengadilan TIPIKOR sangat terpengaruh oleh kinerja komponen-komponen tersebut. Berdasarkan asumsi tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan mencari dan mendapatkan informasi dari komponen-komponen di dalam sistem peradilan pidana.

1) Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kepolisian Bengkulu

a) Dasar Hukum Proses penyidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik baik di POLDA maupun POLRESTA Bengkulu pada dasarnya mengacu pada Hukum Acara Pidana seperti diatur di

dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang nomor 31 Tahun jo Undang-Undang Nomo pada tahun 20 Tahun 2001, serta Undang Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Bengkulu dilakukan oleh penyidik POLRI yang berada di POLDA Bengkulu maupun di POLRESTA Bengkulu, POLRES Bengkulu Utara, Mukomuko, Lebong, Rejang Lebong, Seluma, Bengkulu Selatan. dan Kaur. Penyidikan juga dilakukan oleh Penyidik di Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Penyidik yang ada di Kejaksaan Negeri di Wilayah Kabupaten yang ada di Propinsi Bengkulu.

Jumlah kasus yang ditangani oleh POLDA Bengkulu pada tahun 2011, P.21 sebanyak 4 perkara. P19 sebanyak 6, SP3 sebanyak 3 perkara. Pada tahun 2012 P21 sebanyak 16 Perkara. Pada tahun 2013 pengaduan masyarakat sebanyak 20 kasus dan yang ditindaklanjuti dengan penyidikan 6 perkara sedangkan yang di SP3 adalah 1 perkara.

Jumlah Kasus Korupsi yang dilaporkan masyarakat pada penyidik POLRESTRA Bengkulu Pada tahun 2011 rata-rata sejumlah 3 Kasus sedangkan yang ditindaklanjuti adalah 2 kasus. Pada tahun 2012 laporan masyarakat tentang adanya dugaan korupsi sejumlah

dua kasus dan ditindaklanjuti sejumlah tiga kasus. Pada tahun 2013 jumlah kasus yang dipaorkan masyarakat sejumlah 2 kasus dan yang ditindaklanjuti sejumlah dua kasus.

b) Sumber daya Penyidik

Jumlah penyidik yang khusus menangani Penyidikan tindak Pidana korupsi di Direktorat Khusus TIPIKOR POLDA Bengkulu. Jumlah Penyidik adalah 14 orang Yang aktif hanya 10 Orang sedangkan yang empat rmg edang melakukan enddikan dan pelatihan dan jumlah Penyidik pembantu berjumlah 5 Orang, dengan sebaran tingkat pendidikan adalah S1, sejumlah 8 orang. Selebihnya adalah SLTA. Jumlah perwira 3 orang selebihnya adalah bintara. Sebagian besar penyidik di direktorat Khusus TIPIKOR telah mendapatkan pelatihan khusus berkenaan dengan TIPIKOR.

c) Sarana dan prasarana

Dana penanganan penyidikan di POLRESTA Bengkulu adalah Rp. 32 Juta per Kasus dan pada tahun 2013 jumlah anggaran seluruhnya adalah Rp. 208 juta

d) Manajemen proses penyidikan

Rata rata penyelesaian kasus penyidikan hingga diserahkan ke Penuntut Umum adalah 3 sampai dengan 6 bulan. Proses penyidikan di Kepolisian didahului

dengan proses Penyelidikan berupa pengumpulan data atau dokumen dari dinas instansi atau yang diduga telah terjadi Tindak Pidana Korupsi. Hasil tersebut dikoordinasikan kepada Tim Ahli untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, dengan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Pada tahap penyidikan melakukan upaya pengumpulan alat bukti berupa pemanggilan pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka, menyita barang bukti, surat/dokumen/barang, memeriksa saksi ahli fisik, meminta audit perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah kepada BPKP. Setelah keluar Hasil Audit maka saksi ahli BPKP dimintai keterangan. Setelah itu dilakukan gelar perkara, mengundang kejaksan untuk menentukan tersangkanya. Hal ini ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan tersangka. Apabila semua alat bukti telah terkumpul maka dilakukan pemberkasan perkara dan pelimpahan perkara ke Penuntut Umum. Setelah berkas perkara diteliti oleh Jaksa peneliti dan terdapat kekurangan maka dilakukan upaya melengkapi kekurangan sesuai dengan saran Jaksa peneliti. Apabila berkas dinyatakan lengkap maka dilakukan pelimpahan perkara tahap

kedua yaitu pelimpahan BAP yang disertai tersangka dan barang buktinya.

Secara terperinci maka mekanisme proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian dilakukan dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut :

1. Berkenaan dengan mekanisme penetapan tersangka di dalam proses penyidikan di Kepolisian. Penetapan tersangka pada tahap penyidikan dilakukan jika penyidik telah melengkapi minimal dua alat bukti serta fakta perbutan yang melanggar undng-undang TIPIKOR. Selanjutnya dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh unsur pimpinan dan pengawas penyidik.
2. Pertimbangan utama untuk menentukan seseorang sebagai tersangka adalah Adanya faka bahwa perbutan pelaku telah melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 dan telah terkumpulnya minimal dua alat bukti.
3. Adanya keikutsertaan atasan penyidik dalam menentukan seseorang sebagai tersangka yang dilakukan sewaktu diadakan gelar perkara.
4. Berkenaan dengan upaya penangkapan dan penahanan, maka selain dari adanya pendapat dari

penyidik maka atasan penyidik juga ikut juga menetapkan status tersebut.

5. Berkenaan dengan pertimbangan penyidik di dalam menetapkan suatu barang atau uang merupakan barang bukti, adalah bahwa barang bukti tersebut harus berhubungan dengan perkara tersebut yang apabila tidak dilakukan penyitaan akan dihilangkan oleh terangka. Dan terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, Semua barang bukti harus disita
6. Kerugian negara dilakukan berdasarkan Perhitungan pihak lain yaitu BPKP
7. Penyidik yang lebih dominan dalam menentukan seorang tersangka ditahan pada tahap penyidikan
8. Alasan untuk menahan seorang tersangka adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang (KUHAP).
9. Penyusunan kesimpulan pada berita acara penyidikan (dalam hal menentukan pasal yang disangkakan atau penentuan tersangka) penyidik selalu harus berkonsultasi dengan atasan
10. Dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik
11. Pembuatan kesimpulan bahwa telah terjadi TIPIKOR

12. Penentuan kerugian negara dilakukan mekanisme sebagai berikut;
 - a. Gelar Perkara didepan pimpinan dan BPKP
 - b. Perhitungan kerugian diserahkan ke BPKP
13. Beberapa perkara yang telah dilimpahkan oleh Penyidik kepolisian ke Penuntut Umum dikembalikan oleh Kejaksaan
14. Alasan yang sering digunakan oleh Jaksa peneliti mengembalikan berkas perkara kepada penyidik adalah kurangnya alat bukti dan adanya permintaan untuk pemenuhan unsur pasal. Selain itu alasan pengembalian perkara oleh Jaksa peneliti adalah perlunya penambahan tersangka atau menyarankan agar barang tertentu disita sebagai barang bukti
15. Penentuan kerugian negara dilakukan berdasarkan perhitungan BPKP.

Berdasarkan data empirik yang berhasil dikumpulkan dapat dikemukakan bahwa banyak aduan masyarakat berkenaan dengan TIPIKOR tidak dapat ditindaklanjuti pada tahap penyidikan, hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya penyidik di Kepolisian baik dari segi jumlah maupun kualifikasinya. Selain itu adanya keterbatasan kewenangan jika dibandingkan dengan KPK. Adanya pengaruh pimpinan yang membuat kurang independennya penyidik.

Keterbatasan kewenangan khususnya berpengaruh di dalam penelusuran harta kekayaan hasil korupsi.

2) Penyidikan di Kejaksaan

Jumlah perkara yang disidik oleh Kejaksaan Negeri pada tahun 2012 sebanyak 3 Kasus dan yang dituntut sejumlah 7 Kasus, Pada tahun 2013 yang disidik oleh Kejaksaan 3 perkara dan yang dituntut 4 dari polisi 2 perkara. Penanganan kasus korupsi tidak dibatasi oleh jumlah batas minimal kerugian negara, namun jumlah kerugian negara yang paling kecil yang pernah ditangani oleh Penyidik adalah 40 Juta.

Pada tahun 2011 pengaduan masyarakat yang berkenaan dengan dugaan adanya TIPIKOR adalah 8 Kasus yang ditindak lanjuti 2 Kasus yang dihentikan sebanyak 6 Kasus. Pada tahun 2012 laporan dan pengaduan masyarakat sejumlah 16 Kasus, sedangkan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 4 Kasus, yang dihentikan 12 Kasus. Pada tahun 2013 Laporan dan pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 13 kasus dan yang telah ditindaklanjuti adalah 2 kasus, yang dihentikan sebanyak 6 kasus,, yang masih di dalam proses sebanyak 5 kasus.

Dalam menangani tindak pidana korupsi kejaksaan tidak memberi batasan minimal kerugian negara namun jumlah kerugian negara yang pernah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi adalah 50 Juta. Jangka waktu

penyelesaian perkara pada tahap penyidikan jumlah kerugian negara rata-rata adalah 2 sampai dengan 4 bulan.

a) Sumber daya Penyidik

Jumlah Penyidik di Kejaksaan Negeri Bengkulu sebanyak 4 orang sekaligus sebagai Jaksa Peneliti dan Penuntut Umum. Terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Polisi maka seluruh Jaksa dapat bertindak sebagai Jaksa Peneliti dan JPU, sedangkan apabila penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu maka Jaksa Penyidik tidak diperkenankan menjadi Jaksa Peneliti atau JPU. Jumlah jaksa yang biasanya ditunjuk sebagai JPU adalah 7 orang.

Jumlah Jaksa penyidik di Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang kadang kala juga merangkap sebagai jaksa peneliti dan Jaksa penuntut umum adalah sebanyak 10 orang. Jaksa inilah yang menangani kasus korupsi.

b) Sarana dan Prasarana

Dana operasional di Kejaksaan Tinggi Bengkulu adalah;

- 1) Pada Tingkat penyelidikan sejumlah Rp. 50.000.000,-
- 2) Pada Tingkat penyidikan sejumlah Rp. 100.000.000,-

3) Pada Tingkat pr Penuntutan sejumlah Rp. 8.540.000,-

4) Pada tingkat Penuntuan sejumlah Rp. 35.650.000,-

5) Pada Tingkat Eksekusi sejumlah Rp. 50.000.000,-

Dana penanganan penyidikan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri adalah 125 sampai dengan 200 Juta.

c) Manajemen Organisasi Penyidikan

Penyidikan di Kejaksaan dilakukan dengan Mekanisme kordinasi perkara TIPIKOR sesuai Standar Operasiona Prosedur. dan adanya Pengawasan Melekat, adanya batas waktu penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan dan penuntutan. Adanya gelar perkara pada tiap tahapan dan adanya laporan kepada atasan dalam setiap tahapan. Di Kejaksaan Tinggi maka mekanisme koordinasi pengawasan dilakukan sebagai berikut;

1) Adanya Asisten Pengawas

2) Atas perintah Jaksa Agung, Kajati tetap melaksanakan pengawasan

3) Harus ada gelar perkara pada setiap tahapan

Penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi Maupun Kejaksaan Negeri dilakukan dengan mekanisme dan tata cara sebagai berikut;

1. Mekanisme penetapan tersangka di dalam proses penyidikan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan disimpulkan oleh tim penyidik yang kemudian ditentukan tersangkanya, setelah itu dilakukan gelar perkara didepan pimpinan guna menentukan layak tidaknya perkara tersebut dilanjutkan. Perbuatan tersangka memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana diatur oleh KUHAP. Perbuatan tersangka memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana disangkakan.
2. Pertimbangan utama untuk menentukan seseorang sebagai tersangka adalah; Perbuatan yng dilakukan beserta akibat; adanya kerugian yang ditimbulkan. perbuatan terebut terkait dengan tindak pidana yang terjadi dan memenuhi minimal dua alat bukti. Serta memnuhi unsur pasal yang disangkakan.
3. Atasan penyidik ikut serta menentukan seseorang sebagai tersangka pada saat dilakukannya gelar perkara.
4. Dalam melakukan penangkapan dan penahanan, penyidikan harus berkonsultasi dengan atasan.
5. Pertimbangan penyidik di dalam menetapkan suatu barang atau uang merupakan barang bukti, adalah bahwa barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau

barang tersebut sebagai petunjuk untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Selain itu penetapan suatu barang sebagai barang bukti dilakukan apabila tersangka pada saat pemeriksaan menyerahkan sebagian./ seluruh kerugian atau sebagian kerugian dan ditemukan harta hasil dari korupsi pada saat pemeriksaan .yang sedang disidik, serta adanya hubungan antara barang/uang dengan perbuatan tersangka, namun tidak semua barang bukti harus disita.

6. Adapun dasar penyidik menetapkan telah ada kerugian negara adalah berdasarkan audit BPKP, akan tetapi penyidik dapat melakukan penghitungan kerugian negara apa bila jumlah serta rincian jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Dalam hal penentuan pasal yang disangkakan dan penentuan tersangka penyidik harus berkonsultasi dengan atasan melalui gelar perkara.
8. Setelah berita acara penyidikan diselesaikan oleh penyidik maka diserahkan kepada Jaksa peneliti, dan dalam beberapa bekas perkara Jaksa peneliti mengembalikan berkas tersebut karena kurang syarat materil, kurangnya saksi dan perlu adanya pemeriksaan tambahan.

9. Jaksa Peneliti juga pernah menyarankan agar tersangka ditambah dan barang bukti tertentu harus disita dengan alasan setelah diteliti BAP ada tersangka lain yang terlibat.
10. Penentuan kerugian negara dilakukan mekanisme sebagai berikut:
 - b. Dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik
 - c. Pebutan kesimpulan bahwa telah terjadi
TIPIKOR
 - d. Gelar Perkara didepan pimpinan dan BPKP
 - e. Perhitungan kerugian diserahkan ke BPKP

Berkenaan dengan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan maka peran pimpinan dalam penetapan tersangka memang berpengaruh dalam penentuan tersangka dengan adanya mekanisme ekspos perkara yang melibatkan beberapa pihak yakni: Kajari, jaksa fungsional dan tim penyidik. Persangkaan dilakukan oleh tim penyidik dengan mekanisme menentukan/menetapkan calon tersangka, dan ditanggapi oleh seluruh jaksa fungsional dan Kasi Pidsus serta Kajari, untuk menentukan layak atau tidak menjadi tersangka atau pihak lain yang terlibat bisa menjadi tersangka, kemudian disimpulkan oleh pimpinan, berdasarkan hasil ekspose, setelah itu dikeluarkan surat penetapan tersangka. Pimpinan juga berperan di

dalam membuat tuntutan pidana. Rentut dibawah 5 milyar merupakan kewenangan KAJARI, diatas 5 milyar kewenangan KAJATI, dan KEJAGUNG. Apabila kerugian negara sudah dikembalikan maka dituntut lebih rendah.

Tidak efektifnya proses penyidikan disebabkan juga oleh adanya rangkap jabatan, rangkap jabatan karena terbatas jumlah personil. Untuk memaksimalkan kinerja maka jika seorang jaksa telah ditunjuk sebagai jaksa Penyidik maka tidak boleh menjadi Jaksa Penuntut Umum.

b. Proses Pra Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Di Bengkulu

Jumlah kasus korupsi yang telah diteliti dan dinyatakan layak untuk ditindak lanjuti pada tahap penuntutan (P21) di Kejaksaan Tinggi Bengkulu adalah; pada tahun 2011 sebanyak 5 perkara; pada tahun 2012 sebanyak 11 perkara dan pada tahun 2013 sebanyak 2 perkara.

1) Dasar hukum Pra penuntutan

Berdasarkan Hukum Acara pidana yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka pra Penuntutan dilakukan berdasarkan ketentuan;

1. Pasal 8,

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

2. Pasal 14

Penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim

3. Pasal 110

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu

tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

4. Pasal 138

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

5. Pasal 139

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan

2) Sarana dan Prasarana dalam Penelitian Berkas

Adanya dana operasional bagi penelitian berkas pada tahap pra penuntutan yang disediakan negara, sejumlah Rp. 8.540.000,- cukup memadai untuk mengefektifkan proses penelitian, namun proses pencairannya masih belum efisien. Selain itu adanya mekanisme gelar perkara yang melibatkan atasan sehingga proses gelar perkara tidak dapat segera dilakukan.

3) Manajemen Pra Penuntutan Jaksa peneliti

Proses pra penuntutan dilakukan oleh Jaksa Peneliti yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau kepala Kejaksaan Tinggi untuk meneliti berkas perkara yang dilimpahkan oleh

penyidik baik penyidik Kepolisian maupun penyidik Kejaksaan.

Proses penelitian dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;

1. Waktu yang dibutuhkan untuk untuk meneliti berkas perkara adalah selama satu sampai dua minggu.
2. Dalam hal jaksa peneliti menganggap bahwa berkas perkara belum lengkap maka jaksa peneliti mengembalikan berkas perkara kepada penyidik (ada beberapa perkara di kembalikan kepada penyidik)
3. Alasan pengembalian perkara yaitu;
 - a. Adanya kekurangan dalam syarat formil, belum dilampirkan penetapan penyitaan Pengadilan TIPIKOR Bengkulu, uraian unsur pasal yang disangkakan belum tepat, BAP belum ditandatangani baik oleh saksi maupun penyidik. syarat materil belum tergambar dari keterangan saksi tentang pasal yang disangkakan oleh penyidik).
 - b. Berkas dikembalikan syarat formal belum lengkap (Identitas tersangka, penyitaaan, penahanan, dan kelengkapan lainnya sebagaimana diatur dalam KUHAP) syarat materil belum terurai dengan jelas tentang peristiwa tindak pidana, baik keterangan tersanka atau saksi-saksi
 - c. Alasan pengembalian adalah adanya beberapa kekurangan alat bukti yang belum cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP terhadap keterangan saksi maupun alat bukti lainnya,

- d. Terdapat barang bukti yang belum dilakukan penyitaan oleh penyidik barang bukti dan bukti surat) yang perlu disita untuk memperkuat pembuktian dan kurangnya saksi yang mendukung pemenuhan unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP .
4. Dalam beberapa kasus Jaksa Peneliti menyarankan agar penyidik menambah atau mengurangi jumlah tersangka, dengan alasan
 - a. Terdapat bukti ada pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana, sebaliknya disarankan untuk dikurangkan apabila tidak dapat mengungkapkan suatu fakta perbuatan seseorang yang disangkakan.
 - b. Apabila telah ada fakta hukum yang memenuhi Pasal 184 KUHP,
 - c. Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang ada diberkas perkara dapat menambah tersangka lainnya terdapat penyertaan yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap pihak lain
 5. Permintaan Jaksa peneliti agar berkas perkara disempurnakan disertai catatan hal-hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan
 6. Dalam hal penyidik telah melengkapi berkas perkara maka berkas perkara tersebut diserahkan kembali kepada Kejaksaan dengan disertai tersangka dan barang bukti.

7. Kadang kala perkara yang dikembalikan kepada penyidik itu tidak dikembalikan lagi kepada jaksa peneliti karena penyidik tidak sanggup melengkapi berkas perkara sesuai dengan arahan jaksa peneliti.

Peranan Jaksa penelitian sangat penting di dalam menentukan kelengkapan berkas perkara, menentukan tersangka, menentukan kelengkapan alat bukti dan menentukan jumlah kerugian negara serta menentukan harta kekayaan hasil korupsi yang harus disita.

c. Proses Penuntutan tindak Pidana korupsi Di Bengkulu

1) Dasar Hukum Proses penuntutan

Penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam undang Undang Nomor 8 Tahun 1981:

1. Pasal 13

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

2. Pasal 14

Penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;

- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim

3. Pasal 15

Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang

4. Pasal 137

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

5. Pasal 138

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

6. Pasal 139

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

7. Pasal 140

- (1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
- (2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan Penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
 - b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
 - c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
 - d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

8. Pasal 141

Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnyadalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampirbersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

9. Pasal 142

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalm ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

10. Pasal 143

- (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar. segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- (4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

11. Pasal 144

- (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

2) Sumber daya Jaksa Penuntut Umum

Jumlah Penuntut umum di Kejaksaan tinggi khusus untuk perkara TIPIKOR berjumlah 10 orang, yang dalam pelaksanaannya merangkap sebagai Jaksa penyidik, Peneliti dan sekaligus Penuntut Umum. Sedangkan di kejaksaan negeri Bengkulu sejumlah 7 orang dan jumlah jaksa di Kejaksaan Negeri di setiap kabupaten berjumlah tiga orang termasuk staff.

3) Sarana dan Prasarana Penuntutan

Pada tingkat penuntutan dana operasional satu perkara untuk proses penuntutan berkisar pada angka Rp. 50.000.000,-.

4) Manajemen proses penuntutan

Proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa penuntut Umum dimulai sejak diperintahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau kepala Kejaksaan Tinggi sebagai Jaksa penuntut Umum atas suatu perkara yang dilimpahkan oleh Penyidik dan telah dianggap lengkap oleh Jaksa Peneliti. Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk menyiapkan dan menyusun dakwaan, sebagai dasar pelimpahan perkara ke Pengadilan TIPIKOR. Secara rinci proses penuntutan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Perkara yang di sidik oleh kejaksaan tetap dilakukan penelitian oleh Jaksa Peneliti
2. Penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak didasarkan semata-mata pada Berita Acara Penyidikan, tetapi berdasarkan beberapa alasan, yaitu:
 - a. Alat bukti yang sah yang ditemukan selama proses penyidikan.
 - b. Bahwa dasar penyusunan surat dakwaan tersebut tidak hanya berdasarkan BAP keterangan saksi, dan tersangka semata-mata tetapi berdasarkan surat, petunjuk dan adanya barang bukti yang sah menurut hukum.
 - c. Surat dakwaan tersebut dijadikan dasar pemeriksaan terdakwa didepan persidangan.

- d. Selain berpedoman/mengacu hasil pembuktian dan BAP juga harus diperhatikan bukti-bukti surat sehingga terjadi suatu persesuaian antara satu dengan yang lain dan mendekati/ sama sesuai fakta perbuatan yang terjadi.
3. Dalam menentukan seorang terdakwa ditahan dan tidak ditahan JPU berkonsultasi dengan atasan, yang di dahului oleh pendapat Jaks penuntut Umum.
4. Di dalam menyusun surat dakwaan jaksa penuntut umum mendapat petunjuk dan arahan dari atasan khususnya berkenaan dengan pasal yang didakwakan dan bentuk dakwaan. Hal ini dilakukan di dalam gelar perkara yang diikuti oleh atasan JPU.
5. Berkenaan dengan pemeriksaan sidang pengadilan, kadangkala Hakim memerintahkan seorang saksi atau orang lain dijadikan terdakwa, yang tidak tercantum di dalam surat dakwaan.
6. Berkenaan dengan jumlah kerugian negara yang tercantum dalam surat dakwaan kadangkala Hakim berbeda pendapat. Hakim berpendapat seharusnya kerugian negara lebih besar, atau kadangkala sebaliknya Hakim berpendapat seharusnya kerugian negara lebih kecil.
7. Berkenaan dengan jenis, volume, jumlah barang sitaan yng dicantumkan di dalam Surat Dakwaan kadangkala terjadi perbedaan pendapat dengan Hakim. Hakim berpendapat seharusnya terdapat barang atau harta lain yang harus disita, atau sebaliknya

8. Berkenaan dengan Tuntutan JPU maka penentuan hal-hal yang memberatkan di dasarkan pada alasan mengganggu stabilitas atau keamanan negara, serta adanya pengulangan tindak pidana. Terdakwa berpendidikan tinggi yang selayaknya menggunakan akal sehat dan rasa kepatutan dalam melakukan perbuatan. Perbuatan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas korupsi.
9. Berkenaan dengan penentuan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa tidak berkelit di dalam memberi keterangan, mengaku terus terang, dan terdakwa belum menikmati hasil kejahatan, beretika baik dan telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dinikmatinya,serta bersikap sopan dan jujur.
10. Penentuan lamanya pidana di dalam tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum, ditentukan berdasarkan konsultasi dan berkoordinasi serta mendapat masukan dari atasan melalui mekanisme Rencana Tuntutan (RENTUT) secara berjenjang. Hal ini bertujuan untuk menghindari disparitas tuntutan pidana, sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung mengenai pedoman tuntutan pidana TIPIKOR dan dijabarkan oleh pedoman tuntutan SE JAMPIDSUS
11. Di dalam menentukan barang bukti tetap menjadi bagian berkas perkara atau dikembalikan kepada terdakwa. JPU mendapat saran dan masukan dari atasan dengan cara berkoordinasi dengan atasan melalui mekanisme rencana

penuntutan berjenjang. Kordinasi dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis terhadap segala fakta yang terungkap dipersidangan termasuk mengenai barang bukti dan jika ada fakta baru yang terungkap di depan persidangan mengenai perkembangan kasus untuk calon tersangka lainnya, maka sangat memungkinkan barang bukti tersebut tetap menjadi bagian dari berkas perkara. Penuntutan Kasus TIPIKOR di Bengkulu belum efektif sebagaimana diharapkan karena keterbatasan personil khususnya Jumlah Jaksa penuntut Umum di Kejaksaan negeri. Kekurangan personil ini mengakibatkan rangkap jabatan antara jaksa penuntut umum dengan Jaksa Penekiti dan dan Jaksa Penyidik. Proses penunutan perkara TIPIKOR yang berasal dari KEJARI di daerah terhambat karena penuntutan harus dilakukan oleh jaksa Penyidik pada Kejari di daerah. Jarak tempuh yang jauh membuat Jaksa Penuntut umum di daerah lebih banyak meninggalkan tempat apabila sedang menuntut susatu perkara, sehingga penanganan perkara TIPIKOR lainnya terhenti sementara waktu. Jauhnya jarak mengakibatkan sering terlambatnya sidang pengadilan TIPIKOR. Jauhnya jarak juga mengakibatkan timbulnya kesulitan dalam menghadirkan saksi-saksi. Jauhnya jarak juga mengakibatkan besarnya biaya dikeluarkan dan tidak fokusnya Jaksa Penuntut umum di dalam persidangan.

d. Proses Persidangan Tindak Pidana korupsi Di Pengadilan TIPIKOR Bengkulu.

1) Dasar Hukum Proses persidangan

Pemeriksaan perkara disidang pengadilan dilakukan berdasarkan ketentuan seperti diatur di dalam Undang=Undang Nomor 8 Tahun 1981, kecuali ditentukan secara khusus dalam Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009. Beberapa ketentuan berkenaan dengan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah;

1. Pasal 145

- (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.
- (2) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.
- (3) Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.
- (4) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
- (5) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

2. Pasal 146

- (1) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.
- (2) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

3. Pasal 147

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya

4. Pasal 148

- (1) Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.
- (2) Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan.
- (3) Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik.

5. Pasal 149

- (1) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, maka:
 - a. Ia mengajukan perlawanan kepada Pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima;
 - b. tidak dipenuhinya tenggang waktu tersebut di atas mengakibatkan batalnya perlawanan;
 - c. perlawanan tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan hal itu dicatat dalam buku daftar panitera;
 - d. dalam waktu tujuh hari pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama empat belas hari setelah menerima perlawanan tersebut dapat menguatkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan.
- (3) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum, maka dengan surat penetapan

diperintahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.

- (4) Jika pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (5) Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada penuntut umum.

6. Pasal 152

- (1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.
- (2) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

7. Pasal 153

- (1) Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 152 pengadilan bersidang.
 - a. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.
 - b. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.
- (3) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.
- (4) Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

8. Pasal 154

- (1) Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.
- (2) Jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah.
- (3) Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.
- (4) Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.
- (5) Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.
- (6) Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
- (7) Panitera mencatat laporan dari penuntut umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (6) dan menyampaikannya kepada hakim ketua sidang.

9. Pasal 155

- (1) Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
- (2) a. Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan;
b. Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

10. Pasal 156

- (1) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
- (2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaiknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan.
- (3) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.
- (5)
 - a. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, pengadilan tinggi dengan keputusan membatalkan keputusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang.
 - b. Pengadilan tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada jaksa negeri yang telah melimpahkan perkara itu.
- (6) Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain maka jaksa negeri mengirimkan perkara tersebut kepada jaksa negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.
- (7) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.

- (1) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum atau panitera.
- (2) Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasihat hukum.
- (3) Jika dipanuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) mereka yang mengundurkan diri harus diganti dan apabila tidak dipanuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain.

12. Pasal 158

Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang Tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.

13. Pasal 159

- (1) Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.
- (2) Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

14. Pasal 160

- (1) a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;
b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;
c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum

dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

- (2) Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.
- (3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
- (4) Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.

15. Pasal 161

- (1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.
- (2) Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

16. Pasal 162

- (1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.

- (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

17. Pasal 163

Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

18. Pasal 164

- (1) Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.
- (2) Penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa.
- (3) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya.

19. Pasal 165

- (1) Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat minta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
- (2) Penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.
- (3) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum kepada saksi dengan memberikan alasannya.
- (4) Hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.

20. Pasal 166

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.

21. Pasal 167

- (1) Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.
- (2) Izin itu tidak diberikan jika penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum mengajukan permintaan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang.
- (3) Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.

22. Pasal 168

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

23. Pasal 169

- (1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah.
- (2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

24. Pasal 170

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut

25. Pasal 171

Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;

- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

26. Pasal 172

- (1) Setelah saksi memberi keterangan maka terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang, agar di antara saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kahadirannya, dikeluarkan dari ruang sidang, supaya saksi lainnya di panggil masuk oleh hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut.
- (2) Apabila dipandang perlu hakim karena jabatannya dapat minta supaya saksi yang telah didengar keterangannya ke luar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain.

27. Pasal 173

Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa ke luar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir.

28. Pasal 174

- (1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- (2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum'atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- (3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.

- (4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

29. Pasal 175

Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

30. Pasal 176

- (1) Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya terdakwa.

31. Pasal 177

- (1) Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
- (2) Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu.

32. Pasal 178

- (1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
- (2) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

33. Pasal 179

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

34. Pasal 180

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.
- (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).
- (4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

35. Pasal 181

- (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini.
- (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.
- (3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

36. Pasal 182

- (1) a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;

- b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;
 - c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim - ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya..
 - (3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
 - (4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
 - (5) Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.
 - (6) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
 - (7) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
 - (8) Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

38. Pasal 184

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

39. Pasal 190

- a. Selama pemeriksaan di sidang, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.
- b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk membebaskan terdakwa, jika terdapat alasan cukup untuk itu dengan mengingat ketentuan Pasal 30.

40. Pasal 191

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

41. Pasal 192

- (1) Perintah untuk membebaskan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) segera dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan diucapkan.

- (2) Laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah tersebut yang dilampiri surat penglepasan, disampaikan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam.

42. Pasal 193

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
- (2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu.
b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

43. Pasal 194

- (1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.
- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

44. Pasal 195

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

45. Pasal 196

- (1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

- (3) Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu :
- a. hak segera menerima atau segera menolak putusan;
 - b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
 - c. hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
 - d. hak. minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
 - e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

46. Pasal 197

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat :
- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan;
 - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

47. Pasal 199

- (1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat :
- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;
 - b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
 - c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.

48. Pasal 200

Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

49. Pasal 201

- (1) Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, maka panitera melekatkan petikan putusan yang ditandatanganinya pada surat tersebut yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf j dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada petikan putusan itu.
- (2) Tidak akan diberikan salinan pertamana atau salinan dari surat asli palsu atau yang dipalsukan kecuali panitera sudah membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan salinan petikan putusan.

50. Pasal 202

- (1) Panitera membuat berita acara sidang, dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu.
- (2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa dan ahli kecuali jika hakim ketua sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya.
- (3) Atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan.
- (4) Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.

2) Sumber Daya Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu memiliki 8 orang hakim yang terdiri dari 4 orang hakim karir dan 4 orang hakim ad.hoc. Sedangkan Pengadilan Tinggi TIPIKOR Bengkulu memiliki 3 orang hakim karir dan 2 orang hakim ad hoc.

Perkara yang diselesaikan di Pengadilan TIPIKOR Bengkulu berjumlah

- a. Tahun 2011 sejumlah 8.Kasus di Pengadilan negeri
- b. Tahun 2012 sejumlah 44 Kasus di Pengadilan negeri
- c. Tahun 2013 sejumlah 43.Kasus di Pengadilan negeri

Pengadilan TIPIKOR Bengkulu memiliki dua majelis dengan komposisi 1 orang Hakim Karir dan 2 orang Hakim Ad.hoc atau 1 orang Hakim Ad,hoc. 2 orang Hakim Karir. Sedangkan dasar Ketua PN menunjukan majelis Hakim dalam suatu perkara adalah Peraturan MA RI NO 1 TAHUN 2010 Pasal

11. Pada tahun 2013 jumlah perkara yang telah diadili adalah sejumlah 40 perkara, belum selesai diadili sejumlah 9 perkara.

3) Sarana dan Prasarana Pengadilan

Efektifitas Pengadilan TIPIKOR juga ditentukan oleh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan proses persidangan perkara TIPIKOR. Saat ini sarana dan prasarana yang tersedia di pengadilan TIPIKOR Bengkulu adalah;

1. Terdapat 1 ruang sidang yang biasa digunakan sebagai tempat pemeriksaan perkara-TIPIKOR.
2. Ruang sidang yang ada saat ini kurang berwibawa dan pengamanan juga kurang memadai.
3. Hakim TIPIKOR telah mendapatkan gaji dan tunjangan yang cukup besar sebagai pejabat negara dan di dalam mengadili perkara setiap anggota mendapatkan uang sidang sebesar Rp.1.200.000.-
4. Berkenaan dengan pengawasan maka Ketua Pengadilan Negeri TIPIKOR melakukan pengawasan terhadap peradilan TIPIKOR di PN Bengkulu, dengan cara mengarahkan agar sesuai dengan hukum acara. Pengawasan dilakukan juga dengan cara membaca rencana putusan sebelum putusan tersebut dibacakan didepan sidang.
5. Pengawasan terhadap jalannya persidangan TIPIKOR di Pengadilan Negeri Bengkulu dilakukan secara internal maupun . Terutama pengawasan Internal dan eksternal.

4) Manajemen Organisasi pemeriksaan perkara

Mekanisme proses pemeriksaan perkara di pengadilan TIPIKOR dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut;

1. 1 hari setelah perkara diregister oleh Panitera. Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim, dalam 3 hari kemudian majelis hakim menentukan hari sidang.)
2. Adanya kebijakan pembatasan jangka waktu penyelesaian perkara di Pengadilan TIPIKOR, yaitu selama 6 Bulan atau 120 hari kerja, dan apabila melewati jangka waktu tersebut wajib diteruskan ke Ketua Pengadilan Tinggi.
3. Lamanya waktu sidang suatu perkara diselesaikan di Pengadilan TIPIKOR Bengkulu ditentukan sesuai dengan jumlah saksi dan kehadiran JPU
4. Persidangan TIPIKOR dilakukan 2 Kali dalam satu minggu terhadap satu perkara khususnya yang saat ini dilakukan terhadap 9 perkara yang sedang diadili.
5. Waktu yang dibutuhkan oleh majelis Hakim untuk mulai menyidangkan perkara sejak ditunjuk sebagai majelis adalah 1 Minggu, demikian juga dengan pemeriksaan di Pengadilan Tinggi.
6. Lamanya waktu sidang suatu perkara diselesaikan di Pengadilan TIPIKOR Bengkulu ditentukan sesuai dengan jumlah saksi dan kehadiran JPU
7. Komposisi jumlah Hakim Ad.Hoc dan Hakim Karir dalam Majelis Yang mengadili perkara TIPIKOR adalah 1 orang Hakim Ad,hoc.2 orang Hakim Karir.

8. Majelis Hakim tidak pernah mendapat arahan dari ketua Pengadilan Negeri, sebelum sidang dimulai jika ada hanya berkenaan dengan penahanan terdakwa maka majelis akan bersikap bijaksana, demikian juga proses di Pengadilan Tinggi TIPIKOR.
9. Sejak ditunjuk sebagai majelis dan sebelum persidangan dimulai, majelis membaca berkas perkara terlebih dahulu. Demikian Juga di Pengadilan Tinggi Bengkulu
10. Kesan pertama dari hakim majelis terhadap syarat surat dakwaan /berkas perkara umumnya layak diperiksa, namun ada juga yang mengecewakan.
11. Kualitas Surat Dakwaan yang dibuat oleh JPU pada umumnya layak untuk dijadikan dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Namun jika dianggap tidak layak akan dikembalikan oleh Ketua PN atau dikoreksi majelis jika ada eksepsi.
12. Penentuan status terdakwa ditahan atau tidak ditahan dilakukan di dalam musyawarah Majelis Hakim.
13. Pertimbangan subjektif, untuk menahan atau tidak menahan terdakwa adalah;
 - a. Pasal 21
 - b. Kesehatan terdakwa (keterangan dokter)
 - c. Tergantung majelis Hakimnya
 - d. Rasa kemanusiaan
 - e. Telah mengembalikan kerugian negara

Sedangkan menurut Hakim Pengadilan Tinggi TIPIKOR
alasanya adalah;

- a. Memenuhi syarat Formil dan sayarat materil
 - b. Ancaman Pidana
14. Ketua Majelis pada umumnya tidak memberikan petunjuk dan arahan kepada mejelis
15. Setiap anggota majelis dapat berinisiatif untuk menggali keterangan dari saksi, ahli dan terdakwa ada atau tanpa izin Ketua Majelis.
16. Dari semua perkara yang di periksa di persidngan layak untuk diperiksa di Pengadilan TIPIKOR Bengkulu, namun sebagian kecil terdapat yang kurang layak, karena kerugian negara sangat kecil. Kuang layaknya perkara tersebut disebabkan antara lain;
- a.Penyidikan oleh polisi kerugian negara sangat kecil dan diajukan oleh JPU
 - b. Dalam fakta persidangan terungkap terdakwa tidak menikmati atau sangat sedikit menikmati hasil korupsi, sedangkan orang yang paling berperan dan menikmati hasil korupsi tidak dijadikan terdakwa atau saksi.
 - c.Kerugian negara sangat kecil
 - d. BAP saksi kurang layak
 - e.Syarat formil dakwaan dan alat-alat bukti kurang layak
 - f. Terdakwa petani (masyararakat kecil seharusnya ditegur saja)

17. Dalam suatu perkara, seharusnya jumlah dan kuaifikasi terdakwa harus ditambah, atau seharusnya saksi juga dijadikan terdakwa, atau seharusnya ada orang lain yang di jadikan terdakwa.
18. Dalam suatu perkara terdapat jumlah kerugian negara tidak sebagaimana mestinya, seharusnya kerugian negara lebih besar atau lebih besar.
19. Dalam persidangan kadangkala terdapat ketidak sesuaian pendapat antara Hakim dan Jaksa Penuntut Umum berkenaan dengan kerugian negara
20. Dalam persidangan kadangkala terdapat perbedaan pendapat antara Hakim dan Jaksa Penuntut Umum berkenaan dengan barang sitaan (mengenai jenis, volume, jumlahnya
21. Didalam suatu perkara musyawarah Majelis yang paling dominan menentukan terbukti atau tidak terbuhtinya suatu perbuatan korupsi.
22. Musyawarah Majelis Hakim yang menentukan jenis dan lamanya pidana
23. Secara umum waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus TIPIKOR adalah 4 sampai dengan 6 Bulan tetapi tidak melewati batas 120 hari kerja, sedangkan di Pengadilan Tinggi waktu yang dibutuhkan Paling lama 2 bulan
24. Sidang untuk memutuskan suatu perkara ,biasanya adalah 13 sampai dengan 24 Kali.

25. Di dalam satu minggu biasanya sidang TIPOKOR digelar 2 sampai dengan 5 Kali. Sedangkan di Pengadilan Tinggi biasanya sidang digelar 1 sampai dengan 2 kali setiap minggu.
26. Setiap kali sidang waktu yang dibutuhkan rata-rata adalah 4 jam. /, sedangkan untuk majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah 3 sampai 4 Jam.

Berdasarkan data empirik dapat dikemukakan bahwa proses persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan TIPIKOR Bengkulu belum efektif, kecuali berkenaan dengan jangka waktu penyelesaian perkara TIPIKOR yang sudah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Pengadilan TIPIKOR, yaitu selama 120 hari kerja. Belum efektifnya tugas pokok dan fungsi Pengadilan TIPIKOR Bengkulu berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut;

1. Berkenaan dengan aset recovery, adanya jumlah denda dan uang pengganti yang dijatuhkan hakim jauh lebih kecil jumlahnya jika dibandingkan dengan kerugian keuangan negara, salah satunya hal ini disebabkan penyidik tidak mampu menyita hasil TIPIKOR.
2. Putusan pengadilan TIPIKOR berkenaan dengan pidana penjara, jauh dibawah maksimal, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Rendahnya pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis Hakim disebabkan

karena sebagian besar terdakwa yang diajukan bukan pelaku utama.

3. Kualitas putusan Majelis Hakim masih rendah, yang disebabkan oleh kurangnya jumlah dan kualifikasi Hakim TIPIKOR, hanya ada dua majelis yang mengadili perkara TIPIKOR, sehingga tidak maksimal proses persidangan. Tidak maksimalnya proses pencarian kebenaran materil akibatnya hampir seluruh putusan Pengadilan TIPIKOR diajukan upaya hukum oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
4. Dari segi sarana dan prasarana, kualitas dan kuantitas ruang sidang pengadilan TIPIKOR masih kurang.

B. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan TUPOKSI Pengadilan Tipikor di Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Bengkulu

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TIPIKOR BENGKULU 2012

NO	NO. REGISTER	NAMA TERDAKWA	PUTUSAN PENGADILAN NEGERI	PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
1	01/PID.TIPIKOR/2012/PT.BKL	Lisdiarto Bin Samito Ketua Kelompok Tani	1 tahun penjara	1 tahun penjara dan denda Rp 50.000.000,- jika tidak dibayar 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp 50.000.000,-jika tidak dibayar 6 bulan kurungan
2	02/PID.TIPIKOR/2012/PT.BKL	Drs.Syamsu Ridhuan PNS BNP Bengkulu	2 Tahun Penjara denda Rp 50 Juta	Pidana 3 tahun penjara denda Rp.50 Juta pida tambahan uang pengganti Rp 210 Juta
3	03/ PID.TIPIKOR/20	Hendryanto. S.Kom Bin Zainul Arifin	Penjara 2 Tahun denda Rp 50 Juta	Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

	12/PT.BKL		subside 1 bulan serta membayar unag pengganti Rp 17.818.182,-	
4	04 PID.TIPIKOR/20 12/PT.BKL	Bastari bin Bustami Pns	2 Tahun Penjara denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan pidana tambahan uang pengganti Rp 79.600.000,-	Penjara 2 tahun 6 bulan denda Rp 50 Juta subside 1 bulan
5	05 PID.TIPIKOR/20 12/PT.BKL	Nazarinda .ST Bin Dahlan Pensiunan Pns, PPTK	1 tahun penjara pidana percobaan serta denda Rp 50 Juta	Menguatkan putusan pengadilan Negeri
6	06 PID.TIPIKOR/20 12/PT.BKL	Hermansyah Bin Ibnu syah Kontraktor Ipuh Karya	Penjara 1 tahun memerintahkan pidana tidak perlu dilaksanakan sebelum masa percobaan 2 tahun denda Rp 50 Juta subside 1 bulan	Menguatkan putusan Pengdailan Negeri
7	07 PID.TIPIKOR/20 12/PT.BKL	Jasman.Spd Bin Sohan PNS	1 Tahun Penjara denda Rp 200 Juta subider 3 bulan kurungan	1 tahun penjara denda Rp 50 Juta subside 3 bulan kurungan
8	08 PID.TIPIKOR/20 12/PT.BKL	Tazlimun Bin Tajudin kontraktor	1 Tahun Penjara denda Rp 200 Juta subsider 2 bulan membayar uang pengganti Rp 242.79.547,77 Subsider 2 bulan kurungan	3 Tahun Penjara denda Rp 200 Juta subside 2 bulan serta membayar uang pengganti Rp 242.79.547,77 Subsider 2 bulan kurungan
9	09 PID.TIPIKOR/20 12/PT.BKL	Yurmawati binti bastari Ketua kelompok tani	1 tahun denda Rp 50 Juta subside 1 bulan	1 tahun denda Rp 50 Juta subside 1 bulan serta membayar uang pengganti Rp 32.735.042
10	10 PID.TIPIKOR/20 12/PT.BKL	Dunan Herawan Bin Buyung Rukni KPU Provinsi ²⁷	1 tahun penjara denda Rp 50 Juta subside 2 bulan	Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri
11	11 PID.TIPIKOR/20	Radito Alfa Bin Muryanto	4 tahun penjara denda Rp 200	1 tahun Penjara denda Rp 100 Juta

²⁷Perkara 1 sampai dengan 10 masih diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu bukan produk Pengadilan TIPIKOR Bengkulu

	12/PT.BKL	Karyawan PLN Cabang BKL	Juta subsid 1 bulan	subsid 3 bulan
12	12 PID.TIPIKOR/20 12/PT.BKL	Drs Basim Bin Rahim PNS Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan	1 tahun Penjara denda Rp 50 Juta subsid 3 bulan	1 tahun 6 bulan denda Rp 50 Juta subsid 3 bulan membayar uang pengganti Rp 39.956.132 Juta subsid 1 bulan kurungan
13	13 PID.TIPIKOR/20 12/PT.BKL	Kapli Bin Salim Honor SMKN 2 Bengkulu Selatan	6 bulan denda Rp 50 Juta Subsid 1 bulan	1 Tahun Penjara denda Rp 50 Juta subsid 1 bulan
14	14 PID.TIPIKOR/20 12/PT.BKL	Lindawati Binti Abu Sari Karyawan PLN Ranting Kephyang	4 Tahun denda Rp 200 juta subsid 1 bulan	1 Tahun denda Rp 50 juta subsid 2 bulan
15	15 PID.TIPIKOR/20 12/PT.BKL	Syahjohan bin Hamzah Ketua Gapoktani Hilly Permai	1 tahun penjara denda Rp 50 Juta subsid 1 bulan	1 tahun denda Rp 50 juta subside 1 bulan dan menyatakan terdakwa di tahan dirutan Negara
16	16 PID.TIPIKOR/20 12/PT.BKL	Sumaryana Bin Martorejo Pns guru	1 tahun penjara denda Rp 50 Juta subsider 1 bulan kurungan	1 tahun penjara denda Rp 50 Juta menyatakan terdakwa di tahan dirutan Negara
17	17 PID.TIPIKOR/20 12/PT.BKL	M Yadir Bin Aji amat Kontraktor	1 tahun penjara denda Rp 50 juta subsid 1 bulan serta membayar uang penganti Rp 32.754.000	1 tahun 6 bulan denda Rp 50 juta subsid 1 bulan serta membayar uang penganti Rp 32.754.000
18	18 PID.TIPIKOR/20 12/PT.BKL	Ferry Julianda Bin Masyuridin PNS	1 tahun 6 bulan denda Rp 50 Juta subsider 3 bulan kurungan membayar uang pengganti Rp 66.822.000 subsider 1 bulann kurungan	2 tahun penjara denda Rp 50 Juta subsider 3 bulan kurungan membayar uang pengganti Rp 66.822.000 subside 1 bulan kurungan
19	19 PID.TIPIKOR/20 12/PT.BKL	Yunita sari Spd.binti Ali azwar PNS Guru	1 tahun denda Rp 50 Juta subside 1 bulan membayar uang penganti Rp 13.537.245,67 subsider 4 bulan	1 Tahun 3 bulan denda Rp 50 Juta subside 1 bulan membayar uang penganti Rp 13.537.245,67

				subsider 4 bulan
20	20 PID.TIPIKOR/20 12/PT.BKL	Mika Heri Laksono Kontraktor Direktur PT Magma Peithora	2 tahun denda Rp 50 Juta subsider 2 bulan membayar uang pengganti Rp 379.506.284.52	2 tahun denda Rp 50 Juta subsider 2 bulan
21	21 PID.TIPIKOR/20 12/PT.BKL	Idfil ST Bin Saroni Pns Dina PU Kota	2 tahun Penjara denda Rp 50 Juta subsider 2 bulan	1 tahun penjara denda Rp 50 Juta Subsider 1 bulan
22	22 PID.TIPIKOR/20 12/PT.BKL	Ir Efredi Dampri Bin Damri Arif Kepala Dinas PU Kephyang	2 tahun penjara denda Rp 50 Juta subsider 2 bulan	1 tahun penjara denda Rp 50 Juta Subsider 1 bulan
23	23 PID.TIPIKOR/20 12/PT.BKL	Dina Yunita Bin Mardiyati PNS Sekretarita KPUD Lebong	4 tahun denda Rp 50 Juta membayar uang pengganti Rp 289.912.555 subsider 1 bulan	4 tahun denda Rp 50 Juta membayar uang pengganti Rp 548.648.164 subsider 1 tahun 6 bulan
24	24 PID.TIPIKOR/20 12/PT.BKL	Arry setyo bessy bin jauhari senaran PNS Beppeda Prov BKL	2 Tahun denda Rp 50 Juta subsider 3 bulan membayar uang pengganti Rp 161.516.850 subsider 1 tahun	Mengkuatkan putusan Pengadilan Negeri
25	25 PID.TIPIKOR/20 12/PT.BKL	Ir Carby Simanjuntak Pensiunan PNS	4 Tahun Penjara denda Rp 50 juta subsider 3 bulan	1 Tahun Penjara denda Rp 50 juta subsider 3 bulan
26	26 PID.TIPIKOR/20 12/PT.BKL	Mufti bin priyanto PNS KPDT RI	4 tahun penjara denda Rp 50 Juta Subsider 3 bulan Kurungan	1 tahun penjara denda Rp 50 Juta Subsider 3 bulan Kurungan
27	27 PID.TIPIKOR/20 12/PT.BKL	Ir Rudi J Utomo Pns KPTD RI	2 Tahun Denda Rp 50 Juta Subsider 3 bulan	1 Tahun Denda Rp 50 Juta Subsider 3 bulan
28	28 PID.TIPIKOR/20 12/PT.BKL	Ir Darsun PNS Bagian Pembangunan Setda	1 tahun Penjara Denda Rp 50 Juta subsider 1 bulan	Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri
29	29 PID.TIPIKOR/20 12/PT.BKL	Syaifull Hidayat Bin Gustam Ramlie Pensiunan PNS	1 Tahun penjara denda Rp 0 Juta subsider 3 bulan membayar uang pengganti Rp 206.000.000	Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TIPIKOR BENGKULU TAHUN 2013

NO	NO.REGISTER	NAMA	PUTUSAN	PUTUSAN
----	-------------	------	---------	---------

		TERDAKWA	PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN TINGGI
1	01/PID.TIPIKOR/ 2013/PT.BKL	Yohan Safri Bin Buyung Arifin Kontraktor	1 tahun penjara denda Rp 50 Juta subsider 2 bulan	2 tahun penjara denda Rp 100 Juta subsider 3 bulan
2	02/PID.TIPIKOR/ 2013/PT.BKL	Suharmun Bin M Yasid PNS Dknaspora	1 tahun 6 bulan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan	Mengguatkan putusan Pengadilan Negeri
3	03/PID.TIPIKOR/ 2013/PT.BKL	Ata Dian Winata Bin Sadik Kontraktor	1 tahun 6 bulan denda Rp 50 Juta subsider 1 bulan kurungan	Mengguatkan putusan Pengadilan Negeri
4	04/PID.TIPIKOR/ 2013/PT.BKL	Gusti rahmad bin endang abdul hakim	1 tahun 6 bulan denda Rp 50 Juta subsider 3 bulan kurungan membayar uang pengganti Rp 30 Juta	Mengguatkan putusan Pengadilan Negeri
5	05/PID.TIPIKOR/ 2013/PT.BKL	H .Indra Antoni Bin Baha Dilsuma Swasta	1 tahun 6 bulan denda Rp 50 Juta	Mengguatkan putusan Pengadilan Negeri
6	06/PID.TIPIKOR/ 2013/PT.BKL	Ahmad marzuki bin abu zakri Pns	1 tahun penjara denda Rp 50 Juta subsider 1 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp 5 juta	Mengguatkan putusan Pengadilan Negeri
7	07/PID.TIPIKOR/ 2013/PT.BKL	Safriadi bin umar taat	1 tahun penjara denda Rp 50 Juta subsider 1 bulan kurungan	Mengguatkan putusan Pengadilan Negeri
8	08/PID.TIPIKOR/ 2013/PT.BKL	Sri Yuniarti Binti Effendi Arif Swasta	1 tahun penjara denda Rp 50 Juta subsider 1 bulan serta membayar uang pengganti Rp 100 Juta subside 1 bulan	Mengguatkan putusan Pengadilan Negeri
9	09/PID.TIPIKOR/ 2013/PT.BKL	Mulkan tajudin PNS	2 tahun Penjara denda Rp 100 Juta subsider 5 bulan kurungan	1 tahun 6 bulan denda Rp 100 Juta subsider 5 bulan kurungan d
10	10/PID.TIPIKOR/ 2013/PT.BKL	Abdul wahid bin soleh PNS	1 Tahun 6 bulan denda Rp 50 Juta subsider 3 bulan kurungan	Mengguatkan putusan Pengadilan Negeri
11	11/PID.TIPIKOR/ 2013/PT.BKL	Drs Faisal Bustaman	1 Tahun 6 bulan denda Rp 50 Juta	Mengguatkan putusan Pengadilan Negeri

		Pensiunan PNS	subsider 3 Bulan Kurungan	
12	12/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL	M Ferry Alqhaidir Bin H Akbir Wiraswasta	1 tahun 6 bulan denda Rp 50 Juta subsider 1 bulan membayar uang pengganti Rp 75.606.188.11 subsider 1 bulan	1 tahun denda Rp 50 Juta subsider 1 bulan
13	13/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL	Indarsono Bin Toman PNS PU PROV BKL	1 tahun 6 bulan denda Rp 50 Juta subsider 1 bulan membayar uang pengganti Rp 75.606.188.11 subsider 1 bulan	Onslag Van Alle Rechts Vervologing
14	14/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL	Drs Eko Purwoko Bin Iskandar PNS Diknas	1 tahun Penjara	Menguatkan putusan Pengadilan Negeri
15	15/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL	Indara wibawa bin edi supardi Wiraswasta	2 tahun penjara denda Rp 50 Juta subsider 1 bulan kurungan	2 tahun penjara denda Rp 50 Juta subsider 1 bulan kurungan membayar uang pengganti Rp 473.202.737,55 subsider 1 bulan
16	16/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL	Ir bambang HR Bin M Said PNS BPPD	4 tahun penjara denda Rp 100 juta subsider 6 bulan	6 tahun penjara denda Rp 100 juta subsider 6 bulan
17	17/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL	Nazarman liatien bin Sarmin Kontraktor	2 tahun 6 bulan denda Rp 50 Juta subsider 4 bulan kurungan membayar uang pengganti Rp 311.057.000 subsider 1 bulan	Onslag Van Alle Rechts Vervologing
18	18/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL	Matriyadi se Bin Hossen Chalik Swasta	3 tahun penjara denda Rp 50 Juta Subsider 2 bulan kurungan membayar uang pengganti Rp 712.825.455 Subsider 1 tahun	Onslag Van Alle Rechts Vervologing

Jika dicermati data putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2012 sebanyak 29 Kasus dan pada tahun 2013 sebanyak 18 kasus serta

dibandingkan dengan putusan Pengadilan Tinggi TIPIKOR Bengkulu diketahui beberapa hal, yaitu:

1. Pada tahun 2012 dari 29 Kasus, lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu adalah; 6 bulan penjara 1 kasus; 1 tahun penjara sebanyak 14 kasus; 1 Tahun penjara dengan mas percobaan 1 kasus; 2 tahun penjara sebanyak 8 Kasus; 4 tahun penjara sebanyak 5 Kasus.
2. Pada Tahun 2012 Putusan Pengadilan Tinggi TIPIKOR Bengkulu atas upaya banding yang dilakukan adalah; menambah lamanya pidana 3 bulan sampai dengan 2 tahun lebih tinggi dari putusan Pengadilan TIPIKOR sebanyak 8 Kasus; menguatkan putusan Pengadilan Negeri TIPIKOR sebanyak 7 Kasus; Mengurangi lamanya pidana penjara 1 hingga 3 tahun sebanyak tahun 7 perkara; Tidak mengubah lamanya pidana sejumlah 7 perkara;
3. Pada tahun 2012 pidana denda yang dijatuhkan adalah; Rp 50.000.000,- subsider 1 sampai dengan 3 Bulan kurungan pengganti 22 Kasus; dengan denda Rp. 200.000.000,- subsider kurungan pengganti 1 sampai 3 bulan sebanyak 4 kasus; 3 kasus tanpa denda.
4. Pada tahun 2012 Putusan Pengadilan Tinggi terhadap upaya banding dalam kasus di pengadilan Negeri TIPIKOR adalah; menambahkan pidana denda sebanyak Rp.50.000.000 sebanyak 1 perkara; mengurangi pidana denda hingga Rp.50.000.000.-sebanyak 1 kasus, selebihnya menguatkan pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan Negeri TIPIKOR.
5. Berkenaan dengan pidana tambahan berupa uang pengganti pada tahun 2012 Pengadilan Tinggi TIPIKOR Bengkulu memberikan putusan

sebagai berikut; Kurang dari 20,000.000,- banyak 2 perkara. Kurang dari 50.000.000, sebanyak 1 kasus; Kurang dari 100.000.000, sebanyak 1 kasus; Kurang dari 200.000.000, sebanyak 1 kasus; 1 kasus dan lebih dari 200.000. 000,- sebanyak 4 kasus, selebihnya tanpa uang pengganti.

6. Putusan Pengadilan Tinggi atas upaya hukum yang dilakukan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut; Mengadili sendiri dan menjatuhkan pemberian putusan uang pengganti dari 50.000.000,- sebanyak 3 kasus; Menambahkan uang pengganti lebih dari 200.000. 000,- sebanyak 1 kasus, selebihnya tidak mengubah uang pengganti.
7. Berdasarkan perkerjaan terdakwa maka dapat diidentifikasi sebagai berikut; ketua kelomok tani sebanyak 3 oarang ;PNS sebanyak 8 orang ; Pensiunan PNS sebanyak 3 orang; PNS guru sebanyak 2 orang; Kepala Sekolah 1 orang; Kontraktor sebanyak 3 orang ; Anggota KPU 3 orang; Karyawan PLN 2 orang; Honorer 1 orang; Kadis PU 1 org ;
8. Pada tahun 2013 dari 18 Kasus maka lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi TIPIKOR Bengkulu adalah; 1 tahun penjara sebanyak 5 kasus; 1 Tahun enam bulan penjara sebanyak 8 kasus; 2 tahun penjara sebanyak 2 Kasus; 2 tahun enam bulan penjara sebanyak 1 Kasus; 3 tahun penjara sebanyak 1 Kasus.
9. Pada Tahun 2013 Putusan Pengadilan Tinggi TIPIKOR atas upaya banding yang dilakukan adalah; menambah lamanya pidana selama 1 tahun lebih tinggi dari putusan Pengadilan Negeri TIPIKOR sebanyak 1 Kasus; menambah lamanya pidana selama 2 tahun lebih tinggi dari putusan Pengadilan TIPIKOR sebanyak 1 Kasus; menguatkan putusan Pengadilan Negeri TIPIKOR sebanyak 10 Kasus; Mengurangi lamanya

pidana penjara hingga 1 tahun sebanyak 2 Kasus; menyatakan dakwaan *Onslag Van Alle Rechts Vervolging* sebanyak 3 Kasus.

10. Pada tahun 2013 pidana denda yang dijatuhkan adalah; Rp 50.000.000,- subsider 1 sampai dengan 6 Bulan kurungan pengganti 15 Kasus; dengan denda Rp. 100.000.000,- subsider kurungan pengganti 1 sampai 6 bulan sebanyak 2 kasus; 1 kasus tanpa denda.
11. Pada tahun 2013 Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu terhadap upaya banding terhadap kasus di pengadilan Negeri TIPIKOR adalah; menambahkan pidana denda sebanyak Rp.50.000.000 sebanyak 1 perkara;. Menguatkan pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan TIPIKOR sebanyak 10 Kasus.
12. Berkenaan dengan pidana tambahan berupa uang pengganti pada tahun 2013 Pengadilan TIPIKOR Bengkulu memberikan putusan sebagai berikut; menambahkan uang pengganti hingga 400.000.000, sebanyak 1 Kasus..
13. Berdasarkan pekerjaan terdakwa maka dapat diidentifikasi sebagai berikut; ketua kelompok tani sebanyak 3 orang ;PNS sebanyak 8 orang ; Pensiunan PNS sebanyak 3 orang; PNS guru sebanyak 2 orang; Kepala Sekolah 1 orang; Kontraktor sebanyak 3 orang ; Anggota KPU 3 orang; Karyawan PLN 2 orang; Honorer 1 orang; Kadis PU 1 orang ;

Berdasarkan fakta tersebut maka yang perlu menjadi perhatian adalah mengenai rata-rata lamanya pidana penjara yang dijatuhkan pada tahun 2012 lebih dari 50% adalah 1 tahun, sedangkan pada tahun 2013 lebih dari 75 % adalah satu tahun. Mengenai denda yang dijatuhkan pada tahun 2012 adalah lebih dari 80 % sebanyak Rp. 50.000.000,-sedangkan pada tahun 2013 maka

denda yang dijatuhkan adalah lebih dari 90 % sebanyak Rp 50.000.000,-, Berkenaan dengan penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti maka pada tahun 2012 jumlah uang pengganti hanya 30% perkara yang dijatuhkan uang pengganti. Selebihnya uang pengganti 50% berkisar dibawah RP.50.000.000,-

Putusan tersebut tidak berdiri sendiri, karena putusan pengadilan di dasarkan pada fakta-fakta di persidangan. Sedangkan fakta dipersidangan di dasarkan pada surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh penyidik kepolisin dan penyidik Kejaksaan. Belum maksimalnya pelaksanaan pemberantasan Korupsi melalui Pengadilan Negeri TIPIKOR tidak berdiri sendiri.

Berdasarkan fakta yang diungkapkan pada bagian terdahulu menunjukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang diadili oleh pengadilan Negeri TIPIKOR Bengkulu sebagian besar adalah pada tingkat pelaksana.

Beberapa kendala yang dihadapi penyidik, penuntut umum dan hakim pada Pengadilan TIPIKOR Bengkulu untuk dapat mewujudkan tujuan pemberantasan korupsi di Bengkulu, antara lain adalah;

1. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik

a. Berkenaan dengan sumber daya penyidik

Kurangnya jumlah personil dan keterampilan penyidik di dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti, sehingga perbuatan yang terungkap lebih banyak yang dilakukan oleh pelaksana dan jumlah kerugian negara yang kecil, karena terhadap tersangka seperti itu relatif mudah pembuktiannya. Selain itu tergabungnya KAPOLRES, KAJARI,

KAPOLDA dan KAJATI di dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, kadang kala menyulitkan penyidik untuk mengkaitkan aktor intelektual didalam tindak pidana korupsi. Dari fakta yang diungkapkan pada bagian terdahulu hanya sebagian kecil terdakwa dari jajaran Pimpinan. Selain itu juga kesulitan di dalam mengungkap kasus korupsi adalah sulitnya mencari alat bukti dan mengumpulkan dokumen yang dapat digunakan untuk mengkaitkan aktor intelektual dengan pelaksana. Kesulitan juga timbul karena Tersangka melarikan diri.

b. Berkenaan dengan sarana dan prasarana

Biaya operasional penyidikan yang disediakan negara relatif cukup untuk mengungkap sebuah kasus korupsi, Namun implementasinya kadang-kadang tidak sesuai dengan yang dianggarkan, bahkan dalam beberapa kasus penyidik harus menanggulangi terlebih dahulu biaya yang timbul.

c. Berkenaan dengan mekanisme pengorganisasian Penyidikan

Proses penyidikan oleh penyidik POLRI maupun penyidik Kejaksaan belum optimal sebagaimana dikehendaki oleh undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya Undang Undang 46 tahun 2009 tentang Pengadilan TIPIKOR. Beberapa hambatan di dalam proses penyidikan yang dapat diidentifikasi, antara lain adalah;

1. Lambannya penghitungan kerugian negara dari BPKP, adanya intervensi pimpinan, kewenangan yang terbatas ditentukan undang-undang jika dibandingkan dengan KPK

2. Putusan pengadilan TIPIKOR belum memuaskan harapan penyidik karena masih rendahnya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan. TIPIKOR dan tidak sesuai dengan usaha dan upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam pengungkapan kasus korupsi.
3. Penyidik tidak bersifat independen dan dalam melaksanakan tugasnya belum diberikan kewenangan penuh untuk melakukan penyadapan dan disediakan alat penyadap karena tidak tertutup kemungkinan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab terhadap suatu perkara tipikor melakukan komunikasi terselubung untuk mempengaruhi saksi-saksi untuk menghalangi upaya penyidikan yang dilakukan oleh jaksa penyidik
4. Dalam beberapa kasus adanya penyidikan yang berpedoman pada standard oprasional procedur penanganan tindak pidana korupsi
5. Penyidikan terhadap beberapa TIPIKOR tidak sesuai dengan hukum acara pidana
6. Banyaknya ahli dibidang tertentu yang dibutuhkan dalam penyidikan tidak ada di daerah
7. Kegiatan lelang pengadaan dilakukan pusat
8. Terbatasnya jumlah personil pada bagian Pengaduan Masyarakat
9. Hasil audit BPKP memerlukan waktu yang lama.
10. Dalam kasus tertentu audit BPKP membutuhkan tenaga ahli lain, contoh sipil, dan ahli hukum administrasi.
11. Terbatasnya tenaga auditor BPKP Bengkulu yang hanya berjumlah 14 orang auditor

12. Belum adanya kesamaan dalam menentukan kriteria tertentu terhadap penentuan kerugian negara
13. Kurangnya alat bukti yang dibutuhkan di dalam melakukan audit
14. Kemampuan SDM penyidik masih kurang
15. Terbatasnya kewenangan Penyidik POLRI maupun penyidik Kejaksaan jika dibandingkan dengan penyidik KPK dalam hal penyadapan. Penyidik POLRI dan penyidik Kejaksaan hanya bisa meminta bukan memerintahkan tidak seperti kewenangan yang dimiliki KPK sehingga sulit untuk menelusuri harta kekayaan pelaku yang dapat disita. Hal ini berpengaruh terhadap pengungkapan kasus tipikor

2. Kendala yang dihadapi Oleh Penuntut Umum

Belum efektifnya proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum tidak terlepas dari kendala yang dihadapinya, baik berkaitan dengan sumber daya, sarana dan prasarana dan mekanisme pengorganisasian penuntutan.

a. Berkenaan dengan sumber daya

Berkenaan dengan sumber daya penuntut umum baik yang ada di Kejaksaan Tinggi maupun yang ada di Kejaksaan Tinggi Bengkulu, maka terdapat beberapa hal yang menjadi kendala di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Penuntut Umum, antara lain adalah;

1. Terbatasnya Jumlah Jaksa Penuntut Umum

2. Jaksa penuntut Umum seringkali merangkap sebagai Jaksa Peneliti dan Jaksa Penyidik
3. Adanya keharusan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri untuk bersidang di Kota Bengkulu
4. Besarnya pengaruh atasan dalam menentukan tersangka, denda dan uang pengganti yang secara negatif dapat mengurangi efektifitas dan efisiensi penanganan perkara.

b. Berkenaan dengan sarana dan Prasarana

Dana operasional penuntutan yang disediakan negara seharusnya cukup, tetapi mekanisme pencairannya belum efisien, sehingga Jaksa penuntut umum harus menanggung sendiri terlebih dahulu. Selain itu terbatasnya kendaraan operasional yang dirasakan mengganggu pelaksanaan penuntutan di pengadilan, khususnya bagi JPU yang berasal dari Kejaksaan Negeri di luar Kota Bengkulu.

Keberadaan Pengadilan Negeri TIPIKOR yang masih bergabung dengan Pengadilan Negeri Bengkulu seringkali membuat pemeriksaan kasus Korupsi berbenturan dengan kasus lain yang diadili hakim oleh karir sehingga persidangan seringkali tidak tepat waktu.

c. Berkenaan dengan Mekanisme Pengorganisasian Penuntutan

Proses penuntutan yang dimulai sejak penyusunan surat dakwaan sampai dengan pembacaan Tntutan Pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum tidak berjalan secara optimal. Hal ini

terjadi karena adanya kendala teknis yang dapat diidentifikasi antara lain yaitu;

1. Adanya mekanisme gelar perkara dalam penyusunan Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana yang secara negatif menimbulkan ketidakdependennya Jaksa Penuntut Umum.
2. Sulitnya menghadirkan saksi, khususnya dalam perkara korupsi yang berasal dari Kejaksaan negeri diluar wilayah Kota Bengkulu.
3. Sering terjadi antrian sidang yang berdampak lambatnya proses persidangan perkara korupsi. hal ini disebabkan oleh hanya ada satu Pengadilan Negeri TIPIKOR di Provinsi Bengkulu dan seluruh perkara korupsi di tiap kabupaten disidangkan di Pengadilan TIPIKOR Bengkulu.
4. Lokasi Pengadilan Negeri TIPIKOR cukup jauh dari tempat Kejaksaan Negeri. sehingga waktu banyak terbuang untuk mencapai pengadilan tersebut (tidak efisien) sementara tugas tugas untuk penyidikan berkas perkara lainnya terganggu atau menimbulkan kesan negatif kepada aparat penegak hukum yang lalai/lama dalam melakukan penyidikan perkara korupsi.
5. Waktu persidangan belum tepat waktu dikarenakan hakim tipikor juga menangani perkara pidana umum. Hal ini disebabkan adanya hakim karir yang ditunjuk mengadili perkara TIPIKOR yang juga mengadili perkara Tindak pidana umum. sehingga menyebabkan kadang kala sidang harus menunggu lama (sebab jadwal sidang TIPIKOR berbenturan dengan jadwal sidang tindak pidana umum.

3. Kendala yang dihadapi oleh Pengadilan TIPIKOR

a. Berkenaan dengan sumber daya

Jumlah Hakim TIPIKOR pada Pengadilan TIPIKOR Bengkulu adalah 8 orang yang terdiri dari 4 Hakim Karir dan 4 Hakim Ad.Hoc. Hakim tersebut di bagi di dalam dua Majelis, Hakim karir selain menangani perkara Korupsi juga menangani perkara tindak pidana umum, sehingga pelaksanaan sidang perkara TIPIKOR menjadi berkurang waktu dan frekuensinya. Selain itu yang menjadi masalah adalah perangkat persidangan lainnya juga tidak mencukupi, seharusnya panitera dan panitra pengganti dikhususkan untuk perkara TIPIKOR dan dilatih khusus untuk menyelesaikan dokumen perkara. Selain itu adanya masalah terhadap kemampuan dan keterampilan Hakim di dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara.

b. Berkenaan dengan sarana dan prasarana

Terbatasnya jumlah ruang sidang menghambat proses pemeriksaan perkara TIPIKOR. Belum tersedianya ruang sidang khusus untuk pemeriksaan perkara TIPIKOR. Selain itu ruang sidang yang ada belum menunjukkan kewibawaan majelis hakim TIPIKOR. Demikian juga dengan pengamanan yang ada bagi hakim TIPIKOR dan ruang sidang TIPIKOR belum memadai.

c. Berkenaan dengan mekanisme pengorganisasian persidangan

Belum efektifnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan wewenang Pengadilan TIPIKOR disebabkan adanya beberapa kendala yang teridentifikasi, antara lain yaitu;

1. Penyidik masih enggan menyita harta kekayaan dan dana hasil korupsi yang ada pihak ketiga, sehingga tidak mungkin bagi majelis hakim menetapkan denda dan uang pengganti yang besar.
2. Penyidik justru menyita harta kekayaan yang tidak ada hubungan dengan TIPIKOR.
3. Penyidik dan JPU masih enggan menggabung TIPIKOR dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Hakim tidak bergairan menjatuhkan pidana Penjara yang tinggi karena tidak ada gunanya, karena pada saat pelaksanaan Pidana penjara di Lembaga pemasyarakatan narapidana mendapat pengurangan pidana yang cukup besar.
5. Waktu sidang terlalu lama sehingga melelahkan Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Panitera dan Advocat, sehingga kehilangan konsentrasi dan fokus.
6. Berkas perkara tidak dipersiapkan dengan baik, sehingga masih mencari- cari sewaktu dibutuhkan di dalam persidangan
7. Hakim senior sebagai Ketua Majelis terlalu dominan di dalam memeriksa alat bukti, kemudian hakim karir dan terakhir adalah hakim Ad.Hoc.
8. Adanya anggota majelis hakim yang kurang mendalami pemeriksaan saksi dan terdakwa serta alat bukti lainnya.
9. Ketua majelis sering mengintervensi pertanyaan hakim anggota.
10. Pengalihan penahan atau penanguhan penahanan terhadap terdakwa kadang kala berdampak pada terhambatnya persidangan.

11. Pelaksanaan tugas hakim didalam penanganan kasus korupsi seharusnya tetap mengacu kepada usaha mencari kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta demi menghasilkan putusan yang adil .
12. Sulitnya menjatuhkan pidana yang berat terhadap pelaku yang kualitasnya sebagai pelaksana semata-mata.
13. Hakim kadang kala tidak melihat dan mempertimbangkan semua barang dan alat alat bukti dalam memutus perkara bukan hanya didasarkan pada beberapa keterangan saksi.
14. Ada kalanya putusan hakim banding tidak sesuai dengan harapan.Putusan PT kadang kala tidak mempertimbangkan secara cermat hal-hal yang telah diputuskan pada persidangan tingkat pertama. Seharusnya mejelis hakim tingkat banding memperhatikan judex facti pada tingkat pertama sehingga putusan banding sejalan dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama,
15. Putusan Hakim tidak selalu sesuai dengan harapan Jaksa Penuntut Umum dan akan mengambil sikap melakukan upaya hukum dengan tetap berkoordinasi dengan atasan
16. Adanya fakta bahwa pelaku utamanya tidak dijadikan tersangka utama oleh penyidik/penuntut umum
17. Tidak ada kesamaan kehendak untuk pemberatasan TIPIKOR
18. Majelis sering menunggu JPU karena berasal dari Kejaksaan Negeri di luar Kota Bengkulu.
19. Pemeriksaan saksi yang sering jadi kendala, banyaknya saksi yang diajukan oleh JPU dan kadang kala JPU terlambat menghadirkan saksi.

20. JPU, Hakim Karir atau Hakim Ad hoc, Panitera Pengganti tidak mempunyai kualifikasi yang memadai, kadang kala kurang disiplin dan kurang sungguh-sungguh.
21. Belum diberikannya hak protokoler seperti diatur dalam Undang Undang Nomor 46 tahun 2009
22. Kurang seriusnya JPU dan sering tebang Pilih dalam mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri TIPIKOR
23. Kadang kala Barang bukti tidak ditandai sehingga proses pemeriksaannya memakan waktu.
24. Kurangnya kesadaran bahwa TIPIKOR merupakan musuh utama bangsa dan negara Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi serta wewenang Pengadilan TIPIKOR Bengkulu belum efektif, Hal ini disebabkan karena;
 - a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI maupun Penyidik Kejaksaan belum dilaksanakan secara optimal, tidak dapat mengungkap kasus secara tuntas.
 - b. Proses penelitian yang dilakukan oleh Jaksa Peneliti di dalam proses Prapenuntutan belum dilakukan secara optimal
 - c. Proses penuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum sejak pembuatan surat dakwaan sampai dengan penyusunan Tuntutan Pidana belum dilaksanakan secara optimal, karena rangkap fungsi akibat kurang sumber daya aparat
 - d. Proses persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim TIPIKOR belum optimal
 - e. Tidak optimalnya pengawasan dan tindak lanjut pengawasan terhadap jalannya persidangan di Pengadilan Negeri TIPIKOR
 - f. Putusan Pengadilan Negeri TIPIKOR belum sesuai harapan masyarakat didalam pemberantasan TIPIKOR khususnya berkenaan dengan;
 - 1) Rendahnya pidana penjara yang diputuskan
 - 2) Kecilnya denda dan uang pengganti yang diputuskan
 - 3) Singkatnya jangka waktu kurungan pengganti yang diputuskan

2. Belum efektifnya pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang pengadilan TIPIKOR disebabkan oleh adanya kendala dan hambatan sebagai berikut;
 - a. Terbatasnya wewenang Penyidik dalam mengungkapkan suatu kasus TIPIKOR
 - b. Kurangnya jumlah Penyidik, Jaksa peneliti dan Jaksa penuntut Umum serta Hakim.
 - c. Kurangnya kualifikasi (Pengetahuan, keterampilan) Penyidik, jaksa peneliti dan jaksa penuntut serta Hakim TIPIKOR
 - d. Kurang efisiennya penggunaan sarana dan prasarana pendukung di dalam penyidikan, pra penuntutan, penuntutan dan persidangan perkara TIPIKOR
 - e. Kurang efisiennya mekanisme pengorganisasian penyidikan, pra penuntutan, penuntutan dan pemeriksaan sidang TIPIKOR
 - f. Kurangnya gairah penyidik, jaksa peneliti, penuntut umum dan Hakim TIPIKOR dalam pemberantasan TIPIKOR
 - g. Kurangnya kesepahaman diantara penyidik, jaksa peneliti, penuntut umum dan hakim TIPIKOR terhadap upaya pemberantasan TIPIKOR

B. Rekomendasi

1. Perlunya peningkatan independensi penyidik di dalam:
 - a. Menentukan seseorang sebagai tersangka
 - b. Menentukan harta kekayaan yang perlu disita karena berkaitan dengan tindak pidana
 - c. Menentukan dokumen yang perlu disita
 - d. Menentukan seorang tersangka ditahan atau tidak ditahan

2. Perlunya pembatasan dan pengawasan terhadap intervensi atasan penyidik dalam proses penyidikan
3. Perlunya peningkatan independen jaksa penuntut umum di dalam:
 - a. Menyusun surat dakwaan
 - b. Menentukan seorang terdakwa ditahan atau tidak ditahan
 - c. Menentukan lamanya pidana
 - d. Menentukan besarnya denda dan uang pengganti
 - e. Perlunya peningkatan manajemen sumber daya jaksa untuk dapat menjadi Penuntut Umum dalam perkara TIPIKOR
4. Perlunya pembatasan dan pengawasan intervensi atasan Jaksa Penuntut Umum di dalam proses penuntutan
5. Perlunya pembentukan Pengadilan TIPIKOR di beberapa kabupaten di dalam suatu Provinsi yang bertindak sebagai tempat persidangan bagi beberapa Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di beberapa Kabupaten yang berdekatan.
6. Perlu peningkatan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan bersama penyidik, jaksa peneliti, jaksa penuntut umum dan hakim TIPIKOR untuk meningkatkan gairah pemberantasan TIPIKOR.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003.
- Depdikbud RI, 1992, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. Hlm.462.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Friedmaan, *The Legal System A Social Science Perspective*. Rusel sage. New York. 1975
- Hukum Pidana*, Makalah Pada Seminar Kerjasama Polda Jateng-UNDIP, Semarang, 1992.
- Konsideran Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tim New Merah Putih, *Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Anti Korupsi*. Penerbit New Merah Putih, Yogyakarta, 2008.
- Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku I*, Sekretariat Jederal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, RI, Jakarta, 2008,
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1983
- Masyarakat Tranparansi Internasional Indonesia, Global Report, 2005.
- Muladi, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat Dalam Kaitannya Dengan Penegakan*
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007,
- Satjipto Rahardjo, *Mendudukan Undang Undang Dasar, Suatu Pembahasan dari Optik Hukum Umum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers. Jakarta. 1985

Sunaryati Hartono, *Kompendium Etika Kehidupan Berbangsa*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2008,

Valerine I,L, Kriekhoft, “Analisis Konten dalam Penelitian Hukum : Suatu Telaah Awal” *Jurnal Era Hukum* No 6 Th 2/1995,

Artikel Jurnal

Guilhem Fabre. “Decentralisation, Corruption and Criminalisation: China in Comparative Perspective”. *China Report* 2002; 38; 547. P.580

Why Do Corrupt Governments Maintain Public Support? Luigi Manzetti and Carole J. Wilson *Comparative Political Studies* 2007; 40; Page 952. Downloaded from <http://cps.sagepub.com> at Flinders University on January 7, 2010

Sumber Mayantara

Adnan Topan Husodo: the Jakarta Post, Thursday, December 29.2005

Direkori Pengadilan Tinggi Bengkulu

Frans H, Winarta, “*The Jakarta Post*”: *Judicial corruption not only rampant but also shameful.*
http://insight.indonesia.blogspot.com/2005/10/frans_h_winarta-judicial-corruption.html. Monday, October 31, 2005.

Hakim Pengadilan Tipikor Palu resmi ditahan KPK | SINDOnews. www.sindonews.com/.../hakim-pengadilan-tipikor-pal. Diunduh Pada Hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013, Pukul 10.00
KPK periksa Hakim Tipikor Bandung | SINDOnews. www.sindonews.com/.../kpk-periksa-hakim-tipikor

Menkum Rakyat Kecewa Pengadilan Tipikor - Analisis - VIVA.co.id. analisis.news.viva.co.id/.../262157-menkum--rakyat-k. Diunduh Pada Hari Jum'at tanggal 11 oktober 2013 pukul 10,43,

Norway Good Governance and Anti-corruption policy The EEA Financial Mechanism & The Norwegian Financial Mechanism. 2004-2009. hal 3-4. didownload pada hari rabu tanggal 17 september 2008. pukul 13.03

The Jakarta Post. How China fights graft [Wednesday, 16-March-2005, 11:19:16](#)